



Potret Situasi Implementasi Kebijakan Kriminal Terhadap Pengguna Narkotika

(Studi Terhadap 37 Putusan Mahkamah Agung Selama 2012)

Erasmus A.T. Napitupulu
Miko Susanto Ginting

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Erasmus A.T. Napitupulu

Researcher Associate

Miko Susanto Ginting

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

Editor

Supriyadi W. Eddyono

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Diterbitkan oleh

Institute for Criminal Justice Reform

Jln. Cempaka No. 4, Pasar Minggu

Jakarta Selatan 12530

Phone/Fax: 021 7810265

Email: infoicjr@icjr.or.id

<http://icjr.or.id> | @icjrid

Cover Picture is taken from

Pista Simamora

Publikasi Pertama

30 Desember 2013

KATA PENGANTAR

Pengenaan perlakuan dan tindakan yang tepat bagi pengguna narkotika merupakan tema yang seakan tidak pernah tuntas untuk dibahas, baik dalam perdebatan akademik maupun pada pelaksanaan suatu proses peradilan pidana. Seringkali tarik-menarik antara pendekatan kriminal melalui pelaksanaan instrumen pidana dengan pendekatan kesehatan melalui rehabilitasi tidak menemui titik keseimbangannya. Hal tersebut disebabkan oleh pendekatan kriminal yang masih mendominasi terlebih dengan adanya dukungan otoritas yang diberikan melalui kewenangan penegak hukum.

Tak dapat disangkal bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan masalah serius dan membutuhkan penanganan yang khusus. Salah satunya adalah dengan menciptakan dan memperkuat regulasi, baik dalam skala nasional maupun internasional. Melalui penguatan regulasi tersebut turut juga diberikan perluasan kewenangan kepada aparat penegak hukum. Kewenangan tersebut pada tataran ideal seharusnya sejalan dengan paradigma yang tepat dalam memandang pengguna narkotika.

Pengguna narkotika adalah pelaku kejahatan. Pola pikir demikian tidak hanya akrab ditemukan dalam interaksi di masyarakat namun juga melanda aparat penegak hukum bahkan pengadilan. Apabila ditelisik lebih dalam, antara pengguna narkotika dan pelaku tindak pidana narkotika terdapat perbedaan secara prinsipil. Pengguna narkotika justru merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika. Urgensi diadakannya pembedaan adalah agar pengenaan perlakuan kepada pengguna narkotika tepat sasaran. Sehingga pada jangka panjang, tidak hanya menghasilkan pemulihan bagi pengguna namun juga sebagai strategi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

Di sisi lain, ketidakcakapan dalam melakukan pembedaan ini berimbas cukup besar kepada pengenaan tindakan dan perlakuan terhadap pengguna narkotika. Terutama apabila pengguna narkotika berhadapan dengan hukum. Status yang disandang pengguna narkotika sebagai pelaku tindak kejahatan seringkali berujung pada tindakan berupa pemenjaraan bukan pemulihan. Pengguna narkotika yang merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika menjadi korban kembali (*re-victimization*), baik korban dalam proses hukum maupun korban dalam stigma negatif secara sosial.

Pelaksanaan hukum yang memenuhi prinsip *due process of law* adalah ketika ditemukan skema dan mekanisme pengawasan yang memadai. Terlebih bagi pelaksanaan upaya paksa, yang pada dasarnya adalah perampasan terhadap kemerdekaan seseorang. Pengkategorian tindak pidana narkotika sebagai kejahatan serius berdampak pada minimnya bangunan pengawasan tersebut. Misalnya jangka waktu penangkapan yang diperlama dengan tujuan awal sulitnya pengungkapan terhadap tindak pidana narkotika terutama yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir, pada praktiknya dimanfaatkan untuk melakukan pengintaian dan memperkuat bukti guna menjerat pengguna narkotika.

Hal yang kurang lebih sama terjadi pada upaya paksa penahanan. Mulai dari rasionalitas penahanan yang seringkali dipertanyakan, tempat penahanan, hingga lamanya waktu penahanan. Penempatan pengguna narkotika pada lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial yang dititikberatkan pada subjektivitas penegak hukum mengakibatkan hal tersebut sulit untuk dilakukan. Begitu juga dengan penahanan yang cenderung dilakukan hingga mencapai batas maksimum penahanan. Padahal apabila dilihat dari kecenderungan pengguna narkotika yang tertangkap, ditemukan barang bukti, serta terdapat hasil uji laboratorium yang menunjukkan hasil positif, maka urgensi penahanan dalam waktu yang lama akan menemui tanda tanya besar.

Dominasi pemidanaan berupa penjara bagi pengguna narkoba tercermin dari ketidakjelasan perumusan pasal 111 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Perumusan yang tidak jelas tersebut membawa akibat besar dengan mudahnya menjerat seseorang, tanpa membedakan apakah seseorang tersebut pengguna atau bukan pengguna narkoba. Prinsip ini sejatinya bertentangan dengan prinsip *lex certa* dan *lex stricta* yang merupakan perwujudan paham negara hukum.

Beberapa hal di atas tentu akan semakin buruk apabila hak atas bantuan hukum tidak dijamin dan difasilitasi. Hak atas bantuan sejalan dengan hak atas persidangan atau peradilan yang adil dan layak (*fair trial*). Selain itu, dengan melihat kepada tingginya ancaman pidana pada UU Narkoba, sudah seharusnya hak atas bantuan hukum menjadi prioritas dan wajib diberikan bagi pengguna narkoba.

Pelaksanaan suatu proses peradilan pidana bagi pengguna narkoba dalam praktik memberikan penegakan terhadap dominasi pendekatan pidana tersebut. Pola pemidanaan berupa penjara masih cenderung diterapkan baik oleh penuntut umum dalam dakwaan dan tuntutan serta hakim dalam putusan. Meskipun ruang hakim untuk menempatkan pengguna narkoba pada lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial terbuka dengan lebar namun cenderung tidak dijalankan.

Penelitian ini hadir dalam rangka memberikan potret terhadap hal di atas berdasarkan data yang diolah secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dimana telah dilakukan penelusuran dari sisi normatif berdasarkan regulasi termasuk memberikan catatan kritis terhadapnya. Lalu, akan dibenturkan dengan sisi implementasi yang dicerminkan oleh putusan pengadilan. Kombinasi keduanya menghantarkan pada gambaran besar politik hukum pidana terhadap pengguna narkoba.

Terhadap permasalahan pada sistem peradilan pidana tentu perlu diupayakan perubahan dan perbaikan secara terus menerus. Kami, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), berkomitmen untuk turut serta mendorong perubahan tersebut. Penelitian ini merupakan satu langkah di tengah langkah-langkah lain yang kami lakukan dengan tujuan sistem peradilan pidana di Indonesia yang kental dengan nilai dan perspektif hak asasi manusia. Kami sadar bahwa masih terdapat kekurangan pada penelitian ini. Untuk itu, kritik dan saran sangat membantu penyempurnaan penelitian ini di kemudian hari.

Jakarta, Desember 2013

Anggara
Ketua Badan Pengurus ICJR

DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan	1
Bab II Politik Hukum Pidana Bagi Pengguna Narkotika	8
BAB III Temuan dan Analisis	25
I. Jenis Narkotika.....	26
II. Pasal Dalam Dakwaan	26
III. Pasal Dalam Tuntutan	28
IV. Tuntutan	29
V. Tuntutan Penjara	30
VI. Tuntutan Denda	31
VII. Tuntutan Subsidair	32
VIII. Tertangkap Tangan dan Uji Laboratorium.....	33
IX. Pasal dan Putusan	34
X. Penahanan	35
XI. Bantuk Pemidanaan Pada Putusan Pengadilan Negeri	36
XII. Bantuk Pemidanaan Pada Putusan Pengadilan Tinggi	37
XIII. Bantuk Pemidanaan Pada Putusan Mahkamah Agung	38
XIV. Rata-Rata Putusan Penjara	39
XV. Rata-Rata Denda	40
XVI. Rata-Rata Subsidair.....	41
XVII. Rata-Rata Tindakan	42
XVIII. Persentase Lamanya Putusan Penjara Pada Pengadilan Negeri	42
XIX. Persentase Lamanya Putusan Penjara Pada Pengadilan Tinggi	43
XX. Persentase Lamanya Putusan Penjara Pada Mahkamah Agung	44
XXI. Persentase Besaran Putusan Denda oleh Pengadilan Negeri	45
XXII. Persentase Besaran Putusan Denda oleh Pengadilan Tinggi.....	46
XXIII. Persentase Besaran Putusan Denda oleh Mahkamah Agung	47
XXIV. Persentase Putusan Subsidair oleh Pengadilan Negeri	48
XXV. Persentase Putusan Subsidair oleh Pengadilan Tinggi	48
XXVI. Persentase Putusan Subsidair oleh Mahkamah Agung	49
XXVII. Persentase Lamanya Putusan Tindakan oleh Pengadilan Negeri.....	50
XXVIII. Persentase Lamanya Putusan Tindakan Oleh Pengadilan Tinggi	50
XXIX. Persentase Lamanya Putusan Tindakan Oleh Mahkamah Agung	51
XXX. Akses Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri.....	52
XXXI. Akses Bantuan Hukum di Pengadilan Tinggi.....	53
XXXII. Akses Bantuan Hukum di Mahkamah Agung.....	54
BAB IV Penutup	55

Daftar Pustaka

Profil ICJR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan narkoba merupakan persoalan global yang dihadapi hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia, meskipun dalam konteks dan kompleksitas yang berbeda-beda. Dalam perspektif Internasional, kejahatan narkoba dikategorikan sebagai kejahatan serius. Kategori yang sama juga berlaku dalam konteks domestik Indonesia, yang dinilai dari dampak yang ditimbulkan, kejahatan narkoba disejajarkan dengan kejahatan serius lainnya seperti kejahatan terorisme dan korupsi.

Saat ini, jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai 4,9 juta jiwa.¹ Data tersebut dilengkapi dengan pendapat Direktur Jenderal Pemasaran yang menyatakan dari seluruh warga binaan yang tersebar di seluruh Indonesia, jumlah terpidana narkoba mencapai 58.476 orang, dengan komposisi sebagai pengguna 15.200 orang, pengguna murni sekitar 2.000 orang, dan pengguna sekaligus pengedar sekitar 13.200.² Di sisi lain, untuk tahun 2013, jumlah pengguna yang di rehabilitasi sekitar 18.000 orang.³

Berbagai upaya pun dilakukan untuk menanggulangi persoalan narkoba tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan pembaruan dan penguatan terhadap perangkat regulasi. Hal itu dapat dilihat dari telah diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psicotropika 1988 (*United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*) oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. Di level legislasi nasional, komitmen tersebut didukung dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dianggap tidak mampu menjawab banyaknya aspek permasalahan narkoba. Salah satunya mengenai dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat yang berada dalam posisi sebagai pelaku, pengguna dan sekaligus menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Untuk merespon hal tersebut, Pemerintah kemudian membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU Narkoba). Undang-undang tersebut bertujuan mencari titik keseimbangan antara pendekatan kesehatan masyarakat dengan pelaksanaan instrumen pidana dalam mengatasi tindak pidana narkoba.

Pendekatan kesehatan dalam UU Narkoba ini akhirnya mendorong Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Selain itu juga turut diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkoba Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

¹<http://regional.kompas.com/read/2013/08/31/1620260/Jumlah.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Capai.4.9.Juta> , diakses pada 15 Desember 2013 pukul 20.35 WIB.

²<http://www.suarapembaruan.com/home/70-penghuni-lapas-kasus-narkoba/44305> , diakses pada 14 Desember 2013 pukul 21.00 WIB.

³<http://health.kompas.com/read/2013/05/18/06495392/Indonesia.Kekurangan.Lembaga.Rehabilitasi.Narkoba> , diakses pada 14 Desember 2013, pukul 21.05 WIB.

Penguatan dari sisi regulasi ini pada dasarnya cukup baik namun bukan berarti tanpa celah. Masih terdapat banyak kelemahan pengaturan baik dalam UU Narkotika maupun kedua SEMA tersebut. Mulai dari penggunaan istilah yang tidak konsisten satu dengan yang lain hingga pengaturan yang masih condong ke arah pemidanaan penjara khususnya terhadap pengguna yang bukan pengedar narkotika. Dalam praktik, pandangan pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan masih lebih dominan dibandingkan dengan pendekatan kesehatan dan penyembuhan terhadap ketergantungan narkotika. Padahal pergeseran pandangan dari pemidanaan penjara ke arah pendekatan kesehatan sering dikemukakan oleh banyak kalangan dan akhirnya menjadi tren di negara lain.

Selain itu, upaya lain yang coba dilakukan adalah dengan memberikan perluasan kewenangan kepada aparat penegak hukum. Dalam hal ini, termasuk perluasan kewenangan dalam melakukan upaya paksa. Dalam UU Narkotika, salah satu bentuk perluasan kewenangan tersebut dapat dilihat mulai dari dilonggarkannya jangka waktu dalam melakukan penangkapan hingga memberikan kewenangan upaya paksa penyadapan kepada aparat penegak hukum.

Disamping memberikan perluasan dari sisi kewenangan, upaya berikutnya yang dilakukan adalah dengan pembentukan institusi penegak hukum sektoral di luar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Apabila dalam KUHP, penyidik hanya terdiri dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka melalui UU Narkotika turut dibentuk lembaga penyidik lainnya yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Pembentukan institusi ini juga sekaligus memberikan beberapa kewenangan kepada BNN, baik kewenangan dalam hal pencegahan hingga kewenangan dalam penindakan.

Tidak hanya itu, upaya berikutnya yang dilakukan adalah menggeser pendekatan paradigma dan tindakan terhadap pengguna narkotika. Pada awalnya, pendekatan dilakukan dengan memposisikan pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana sehingga yang ditonjolkan adalah efektivitas penegakan hukum pidana. Lalu pendekatan lama ini coba diubah dengan memposisikan pengguna narkotika sebagai penyalahguna sekaligus korban penyalahgunaan narkotika yang membutuhkan penanganan baik secara medis maupun sosial.

Penggunaan narkotika yang bersifat adiksi membutuhkan perlakuan khusus yaitu dengan mendapatkan perawatan dan perlindungan. Selain di sisi pengguna, pandangan ini juga seiring dengan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Dimana di dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika, diperlukan strategi secara integral dari hulu sampai ke hilir. Dekriminalisasi terhadap penyalah guna dan pecandu narkotika adalah model menekan *demand reduction* sehingga dapat mengurangi *supply* narkotika *illegal*. Konsep ini juga memiliki dampak ekonomis terhadap penanganan masalah narkotika.⁴

Namun, upaya tersebut tidak selalu berjalan dengan mulus. Salah satu tantangannya adalah beragamnya pandangan dalam memposisikan pengguna narkotika. Perbedaan ini tidak hanya berkembang di masyarakat namun juga melanda institusi penegak hukum dan pengadilan. Dalam suatu diskusi yang diadakan di Kamar Pidana Mahkamah Agung, perbedaan pandangan tersebut terpampang

⁴ Anang Iskandar, *Dekriminalisasi Penyalah Guna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif Di Indonesia*. <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/11/19/813/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia> , diakses pada 15 November 2013 pukul 11.35 WIB.

dengan jelas.⁵ Hakim Agung Suhadi misalnya berpendapat bahwa pengguna narkoba akan terus meningkat dari tahun ke tahun jika tidak tegas dalam memberikan hukuman. Bahkan ia menilai hukuman mati saja tak akan membuat jera pelaku tindak pidana narkoba apalagi hanya sekedar rehabilitasi.

Pendapat lain dikemukakan Hakim Agung yang lain, Andi Samsan Nganro, yang mengakui bahwa sudah banyak aturan hukum yang menetapkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi. Namun, hakim tak bisa sendirian menengakkan semua aturan tersebut. Peran penyidik dan penuntut umum sangat besar dalam hal membuat dakwaan. Ia kemudian memberikan ilustrasi dimana penyalahguna narkoba hanya dijerat dakwaan tunggal dengan pasal yang menyangkut pengedar. Bagaimana mungkin hakim dapat menetapkan rehabilitasi terhadap terdakwa apabila terdakwa tidak didakwa dengan pasal penyalahguna narkoba.

Perbedaan pandangan diantara Hakim Agung diatas dapat dijadikan refleksi mengenai paradigma hakim dalam memandang pengguna narkoba, yang tentu saja akan mewarnai dan berdampak pada beragamnya pola penjatuhan putusan. Pola tersebut yang akan coba ditangkap dan diuraikan dalam penelitian kali ini.

Meski demikian, penelitian ini tidak hanya difokuskan pada pola putusan pengadilan. Namun, juga bertujuan untuk melihat bagaimana potret penerapan kewenangan aparaturnya penegak hukum pada tataran implementasi. Penelitian ini pada akhirnya ingin menguraikan gambaran besar politik hukum pidana dalam memandang pengguna narkoba dengan menempatkan penyidik, penuntut umum, dan pengadilan sebagai satu rangkaian yang tidak terpisahkan dalam suatu sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul **“Potret Situasi Implementasi Kebijakan Kriminal Terhadap Pengguna Narkotika (Studi Terhadap 37 Putusan Mahkamah Agung selama 2012)”**.

B. Tujuan Penelitian

Dalam tataran normatif, penelitian ini akan mengupas dan memberikan kritik terhadap beberapa ketentuan yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Penekanan diberikan kepada kewenangan upaya paksa oleh aparaturnya penegak hukum yang diperluas dalam undang-undang tersebut. Secara umum, pelaksanaan hukum acara pidana termasuk terhadap tindak pidana narkotika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai ketentuan yang bersifat umum (*legi generalie*). Namun, seiring dengan pembentukan UU Narkotika terdapat beberapa hal yang diatur lain sebagai ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*).

Selain itu, secara normatif turut diuraikan mengenai penempatan pengguna narkoba pada lembaga rehabilitasi, yang telah diatur dalam KUHP maupun UU Narkotika. Pada lingkungan peradilan, terdapat pedoman bagi hakim yang dimaktubkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun

⁵ Mengenai pandangan para hakim agung dalam diskusi ini dapat dilihat di <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52136123848fc/paradigma-hakim-perkara-narkotika-belum-berubah> , diakses pada 15 Desember 2013 pukul 22.05 WIB.

2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Pengaturan secara normatif tersebut akan dibenturkan dengan realitas pada tataran implementasi. Tujuannya adalah keinginan untuk melihat pola putusan pengadilan terhadap pengguna narkotika. Untuk mendapat gambaran mengenai tren dan kecenderungan putusan pengadilan terhadap pengguna narkotika, terdapat 37 (tiga puluh tujuh) putusan yang menjadi bahan analisis dalam penelitian ini. Selain itu, analisis juga didasarkan pada studi literatur dan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena putusan hakim merupakan cerminan hukum dalam tataran konkret (*in concreto*), maka tidak hanya pola putusan pengadilan terhadap pengguna narkotika yang akan coba digambarkan. Namun juga, pelaksanaan kewenangan aparaturnya penegak hukum dalam memandang pengguna narkotika. Penekanan diberikan kepada beberapa aspek, terutama dalam hal kewenangan upaya paksa.

Pada akhirnya, penelitian ini akan mengungkapkan bagaimana gambaran besar politik hukum pidana terhadap pengguna narkotika. Dimana gambaran tersebut tidak akan didapatkan apabila tidak meletakkan penyidik, penuntut umum, dan pengadilan dalam satu wadah yang tidak terpisahkan yaitu dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Esensi dari sistem peradilan pidana terpadu adalah saling kesinambungan dan keterkaitan antar proses peradilan pidana. Pemeriksaan pada tahapan penyidikan memiliki keterkaitan pada dakwaan dan tuntutan kemudian bermuara pada putusan oleh hakim.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup bahasan dalam penelitian ini secara garis besar adalah bagaimana gambaran politik hukum pidana terhadap pengguna narkotika. Gambaran tersebut didapatkan dengan menguraikan, memberikan kritik, dan menguji ketentuan normatif terhadap data faktual yang direpresentasikan oleh putusan pengadilan. Selain itu, turut dipotret pelaksanaan suatu peradilan pidana secara utuh terhadap pengguna narkotika. Terutama dengan memberikan penekanan pada beberapa aspek tertentu.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menjadikan putusan pengadilan menjadi dasar analisis. Putusan yang akan dikaji merupakan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Oleh karena keterbatasan waktu yang dimiliki, maka pembacaan dilakukan terhadap 53 (lima puluh tiga) putusan. Dari sejumlah putusan tersebut, dilakukan pemilahan sehingga pada akhirnya terdapat 37 (tiga puluh tujuh) putusan yang dijadikan bahan analisis pada penelitian ini. Berdasarkan putusan tersebut setidaknya diasumsikan dapat memberikan gambaran umum mengenai politik hukum pidana dan pelaksanaannya terhadap pengguna narkotika.

Pemilahan terhadap putusan tersebut dilakukan secara ketat dengan beberapa kriteria, yaitu :

- (i) Usia pelaku diatas 18 tahun. Dengan kata lain, pelaku sudah berusia dewasa. Hal ini dengan pertimbangan bahwa terdapat tindakan yang berbeda apabila pelakunya adalah anak.
- (ii) Putusan diberikan pada tahun 2012. Dengan maksud untuk memberikan fokus pada penelitian ini, dimana yang akan dipotret adalah gambaran putusan pengadilan terhadap pengguna narkotika selama 2012.
- (iii) Putusan memenuhi kualifikasi SEMA Nomor 04 Tahun 2010. Dimana :
 - a. Pelaku tertangkap tangan;

- b. Diadakan uji laboratorium dan hasilnya positif;
- c. Didapatkan narkotika dengan jenis dan bobot sebagaimana diatur dalam SEMA tersebut; dan
- d. Tidak ditemukan bukti bahwa pelaku terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Dengan kata lain, seluruh pelaku dalam putusan ini dapat diasumsikan merupakan pengguna narkotika.

Hasil dari analisis putusan ini dirumuskan dalam model persentase dan rata-rata serta dimuat dalam bentuk grafik. Turut juga diberikan interpretasi mengenai hasil analisis putusan tersebut.

BAB II POLITIK HUKUM PIDANA BAGI PENGGUNA NARKOTIKA

A. Sejarah dan Konteks Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perkembangan narkotika modern dimulai pada 1805, ketika Friedrich Wilhelm seorang dokter berkebangsaan Jerman menemukan senyawa opium amaniak yang kemudian diberi nama morfin.⁶ Morfin diperkenalkan sebagai pengganti dari opium yang merupakan candu mentah. Sebelumnya di India dan Persia, candu di perkenalkan oleh Alexander *The Great* pada 330 SM, dimana pada saat itu candu digunakan sebagai tambahan bumbu pada masakan yang bertujuan untuk relaksasi tubuh.

Pada 1898, narkotika di produksi secara massal oleh produsen obat ternama Jerman, Bayern. Pabrik itu memproduksi obat penghilang rasa sakit dan kemudian diberi nama heroin. Pada tahun itulah narkotika digunakan secara resmi dalam dunia medis sebagai obat penghilang rasa sakit.

Peredaran narkotika dalam perkembangannya menembus level Internasional, tujuan awalnya sebagai obat kemudian bergeser menjadi konsumsi umum dikarenakan sifat ketergantungannya yang masif. Pada 1906, guna mengatasi penyalahgunaan narkotika, Amerika Serikat menerbitkan undang-undang yang meminta farmasi memberikan label yang jelas untuk setiap kandungan dari obat yang di produksi. Lalu pada 1914, disusun suatu peraturan yang mengharuskan pemakai dan penjual narkotika untuk wajib membayar pajak, melarang memberikan narkotika kepada pecandu yang tidak ingin sembuh serta menahan paramedis dan menutup tempat rehabilitasi. Kemudian pada 1923, Amerika Serikat melarang penjualan narkotika terutama dengan bentuk heroin. Pelarangan penjualan narkotika ini yang menjadi awal penjualan/perdagangan gelap narkotika yang kemudian menyebar ke seluruh dunia.⁷

Peredaran atau perdagangan narkotika lalu dianggap sebagai salah satu kejahatan serius di dunia internasional, tidak terkecuali di Indonesia. Dalam perspektif hukum internasional maupun nasional, kejahatan narkotika disejajarkan dengan kejahatan korupsi dan terorisme. Kemudian sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk ikut berperan aktif dan mendorong inisiatif dunia dalam memberantas penyalahgunaan narkotika, pada 27 maret 1989 di Wina, Austria, Indonesia turut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika yang kemudian diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. Sebagai bentuk respon atas komitmen Internasional tersebut, Indonesia lalu membentuk dua undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Salah satu materi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengamanatkan dibentuknya suatu lembaga koordinasi untuk menetapkan kebijakan nasional di bidang narkotika dalam hal ketersediaan, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Lembaga ini diberi nomenklatur Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) yang kemudian diubah menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002.

⁶ Morphine diambil dari nama dewa Yunani yaitu Morpheus yang berarti dewa mimpi. Mengenai perkembangan narkotika ini dapat dilihat <http://www.tribunnews.com/tribunners/2012/05/12/sejarah-narkotika-dan-pemberantasannya-di-indonesia> , diakses pada 15 Desember 2013, pukul 20.00 WIB.

⁷ *Ibid.*

Meski demikian, pengaturan mengenai narkotika sejatinya sudah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka. Pada 1926-1927, Belanda yang saat itu menduduki Indonesia, mencatat maraknya perdagangan candu yang dikelola oleh pedagang dari Cina. Akibatnya, Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan pengaturan atas keberadaan usaha candu atau penggunaan narkotika melalui *Ecgonine* atau *Verdovende Middelen Ordonantie* (*Staatsblad* 1927 Nomor 278 yang diperbaharui dengan *Staatsblad* 1927 Nomor 635).⁸

Setelah merdeka, Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan perundang-undangan yang menyangkut produksi, penggunaan, dan distribusi obat-obat berbahaya dimana kewenangan untuk melakukan pengaturan berada pada Menteri Kesehatan (pengaturan ini diundangkan melalui *State Gazette* 1949 Nomor 419). Memburuknya permasalahan narkotika di periode 1970-an, mendorong Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971. Peraturan tersebut menjadi dasar pembentukan Badan Koordinasi dan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 (BAKOLAK INPRES). Badan tersebut bertugas untuk melakukan koordinasi terkait penanggulangan berbagai bentuk ancaman keamanan dimana salah satunya adalah bahaya narkotika.⁹

Berkembangnya kejahatan narkotika menjadi kejahatan transnasional kembali mendorong pemerintah Indonesia melakukan pengesahan terhadap Konvensi Tunggal Narkotika (*Single Convention on Narcotic Drugs*) 1961 beserta protokol amandemennya (*Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs*) melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976. Disaat yang bersamaan yaitu pada 27 Juli 1976, Pemerintah Indonesia juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Undang-undang ini sudah mulai mengatur perihal pengobatan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika dan usaha penanggulangannya. Pecandu narkotika di sisi lain dipandang sebagai korban penyalahgunaan narkotika.¹⁰

Perjalanan panjang pengaturan narkotika yang diselimuti kutub pandangan antara pendekatan kriminal dengan pendekatan kesehatan berujung dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pada 12 Oktober 2009, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) disahkan. Secara prinsip, UU Narkotika dibentuk dengan 4 (empat) tujuan utama, yaitu¹¹:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
4. Menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Pembentukan UU Narkotika ini bukan tanpa celah. Tarik menarik dan perbenturan antara pendekatan kriminal dengan pendekatan kesehatan masyarakat sangat mencuat dalam beberapa pengaturannya. Apabila dicermati lebih dalam, pembentuk UU Narkotika menyadari bahwa harus ada perubahan

⁸ Sejarah pengaturan terhadap candu oleh Pemerintah Kolonial Belanda dapat dilihat di M. Ridha Sale Maroef, *Narkotika : Masalah dan Bahayanya*, sebagaimana dikutip oleh Rido Triawan, dkk., *Membongkar Kebijakan Narkotika*, PBHI-Kemitraan Australia Indonesia, 2010, hlm. 3.

⁹ *Ibid*, hlm. 4.

¹⁰ Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

¹¹ Lihat Pasal 4 UU Narkotika.

pendekatan penanganan terhadap pengguna narkoba, yaitu dari pendekatan pemidanaan kepada pendekatan kesehatan masyarakat.

Hal ini jelas terlihat dalam Pasal 1 angka 13 UU Narkotika yang berbunyi "*Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis*". Definisi dari pecandu narkoba merujuk pada pandangan bahwa yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan pengobatan secara sosial dan medis sehingga dalam banyak pengaturan UU Narkotika mengedepankan hal tersebut. Misalnya Pasal 54, Pasal 103, dan beberapa pasal lainnya.

Namun, di sisi yang berbeda, UU Narkotika juga memberikan penegasan yang justru dapat menjerat pengguna narkoba sebagai pelaku kejahatan narkoba. Contohnya Pasal 1 angka 15 UU Narkotika yang menyatakan bahwa "*Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum*". Konsekuensi dari unsur "tanpa hak" dan "melawan hukum" adalah bahwa pengguna narkoba masih dipandang sebagai orang yang melawan hukum atau pelaku kejahatan.

B. Politik Hukum Pidana Bagi Pengguna Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

a. Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkoba

Salah satu hal yang menjadi titik permasalahan dalam UU Narkotika adalah mengenai ketidakjelasan pengertian dan status antara pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba. Oleh karena ketidakjelasan pada pengertian dan status tersebut maka pengaturan-pengaturan lainnya menjadi bias dan simpang siur. Tentu dalam praktiknya, secara langsung hal ini membawa dampak yang besar terutama bagi pengguna narkoba.

Salah satunya adalah dalam hal pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Dalam Pasal 4 UU Narkotika, diuraikan salah satu tujuan pembentukan undang-undang tersebut adalah guna menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Sedangkan pada Pasal 54 UU Narkotika dinyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila menggunakan konstruksi pasal 54 UU Narkotika ini maka penyalahguna narkoba tidak masuk dalam kualifikasi seseorang yang dapat diberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Narkotika.

Peristilahan yang digunakan dalam Pasal 4 dan Pasal 54 UU Narkotika tersebut juga berbeda dengan Pasal 103 UU Narkotika. Dimana pengobatan dan/atau perawatan dapat diputus atau ditetapkan oleh hakim bagi pecandu narkoba yang bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Istilah yang digunakan adalah pecandu narkoba. Terhadap satu konteks bahasan yang sama yaitu pemberian rehabilitasi medis dan sosial terdapat beragam peristilahan (penyalahguna, pecandu narkoba, dan korban penyalahguna narkoba).

Selain dalam konteks bahasan pemberian rehabilitasi, permasalahan pengertian ini juga menjadi simpang siur dalam ketentuan pemidanaan. Misalnya, Pasal 127 UU Narkotika yang menggunakan istilah "penyalahguna" dan "korban penyalahgunaan narkoba". Dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan bahwa hakim dalam memutus wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, dan 103 UU Narkotika. Pasal yang dimana istilah penyalahguna tidak ditemukan.

Dalam UU Narkotika, setidaknya terdapat 4 (empat) pengertian bagi pengguna narkotika yaitu pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pasien narkotika. Pecandu Narkotika¹² diartikan sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika¹³, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.¹⁴ Lalu, korban penyalahgunaan narkotika diartikan sebagai seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.¹⁵ Terhadap pasien, tidak ditemukan pengertiannya. Namun, apabila merujuk kepada Pasal 53 UU Narkotika, dapat diartikan bahwa pasien adalah seseorang yang diberi hak untuk memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika dalam jumlah dan jenis terbatas sesuai dengan persetujuan dokter demi kepentingan pengobatan.

b. Upaya Paksa Bagi Pengguna Narkotika

Secara umum, upaya paksa dalam tindak pidana narkotika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Pada bagian ini akan dielaborasi pengaturan upaya paksa dalam KUHP secara umum dikaitkan dengan pengaturan pada UU Narkotika. Penekanan diberikan pada upaya paksa yang diatur dalam UU Narkotika sebagai ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) serta tanggapan dan kritik terhadap hal tersebut.

1. Penangkapan

Penangkapan merupakan salah satu bentuk dari upaya paksa yang kewenangannya melekat pada penyidik. Sebagai ketentuan yang bersifat umum (*legi generalie*), penangkapan diatur dalam KUHP terhadap semua jenis tindak pidana dan kewenangannya melekat pada penyidik.¹⁶ Penyidik dalam KUHP ialah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁷ Ketentuan tersebut memberikan landasan bahwa penyidik dapat ditunjuk secara khusus berdasarkan suatu undang-undang. Dalam UU Narkotika, penyidik khusus yang dibentuk adalah Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BNN).¹⁸

UU Narkotika memberikan kewenangan untuk melakukan upaya paksa penangkapan setidaknya kepada 3 (tiga) institusi aparat penegak hukum. Ketiga institusi tersebut adalah Polisi, BNN, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Masing-masing lembaga tersebut dapat melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan. Kali ini, yang menjadi poin sorotan adalah terkait jangka waktu penangkapan dan kewenangan dari institusi tersebut.

¹² Pasal 1 angka 13 UU Narkotika.

¹³ Ketergantungan narkotika diartikan sebagai kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. (Pasal 1 angka 14 UU Narkotika).

¹⁴ Pasal 1 angka 15 UU Narkotika.

¹⁵ Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika.

¹⁶ Lihat Pasal 16 ayat (2) KUHP.

¹⁷ Lihat Pasal 1 angka 1 KUHP.

¹⁸ Pasal 75 UU Narkotika.

Mengenai masa waktu dalam melakukan penangkapan oleh penyidik BNN didasarkan pada Pasal 75 huruf g serta Pasal 76 ayat (1) dan (2) UU Narkotika. Dimana kepada penyidik BNN diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pelaksanaan kewenangan penangkapan tersebut dapat dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik. Pelaksanaan penangkapan itu dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Terdapat perbedaan lamanya jangka waktu dalam melakukan penangkapan antara penyidik BNN dengan penyidik Polri atau penyidik pegawai negeri sipil (selain BNN). Meskipun Pasal 81 UU Narkotika menyatakan bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN bersama-sama berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan UU Narkotika.

UU Narkotika tidak mengatur kewenangan penyidik Polri terkait jangka waktu melakukan penangkapan. Oleh karena sifat pengaturan hukum acara dalam UU Narkotika merupakan ketentuan yang bersifat khusus dari KUHP, maka jangka waktu dalam melakukan penangkapan oleh penyidik Polri yang tidak diatur dalam UU Narkotika tetap mengacu pada KUHP. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) KUHP, jangka waktu melakukan penangkapan oleh penyidik Polri adalah 1 (satu) hari.

Hal yang sama juga berlaku bagi penyidik pegawai negeri sipil. Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penangkapan disebut dalam Pasal 82 ayat (2) huruf h UU Narkotika. Namun, juga tidak dijelaskan berapa lama jangka waktu untuk melakukan penangkapan. Sehingga sama halnya dengan penyidik Polri, mengenai jangka waktu dalam melakukan penangkapan oleh penyidik pegawai negeri sipil juga mengacu pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHP, yaitu dalam waktu 1 (satu) hari.

Jangka waktu untuk melakukan penangkapan yang diperlama ini menimbulkan konsekuensi pada pelaksanaan upaya paksa tersebut. Pengaturan jangka waktu 1 (satu) hari dalam KUHP bukan tanpa alasan. Dimana prinsipnya adalah penangkapan terhadap seseorang berdasarkan bukti permulaan yang cukup wajib dilakukan sesegera mungkin (*promptly*). Tampak pada awalnya, pembentuk UU Narkotika memperlama jangka waktu penangkapan ini dengan mempertimbangkan sulitnya pengungkapan tindak pidana narkotika terutama peredaran narkoba yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Namun, pada praktiknya, ketentuan ini membawa dampak yang cukup signifikan bagi pengguna yang bukan pengedar narkotika.

Dengan diperlamanya jangka waktu penangkapan ini maka terbuka peluang untuk seorang pengguna narkotika menjadi target penangkapan dengan strategi penjebakan (*trapping*). Perlu dicermati bahwa surat penangkapan tentu sudah memuat subjek dan objek penangkapan. Apabila penangkapan tidak dilakukan sesegera mungkin maka terbuka peluang jangka waktu yang diperlama ini dimanfaatkan untuk mengumpulkan bukti yang kuat agar pengguna narkotika (yang namanya sudah dimuat dalam surat penangkapan) dapat dijerat. Penangkapan kemudian diarahkan pada keadaan pelaku tertangkap tangan. Pengguna narkotika akan semakin sulit berkelit apabila ditemukan barang bukti pada dirinya dan ditambah dengan hasil uji laboratorium yang menunjukkan hasil positif.

Hal ini tidak diimbangi oleh mekanisme pengawasan yang memadai dan bertujuan untuk memastikan dan mengawasi apakah lamanya penangkapan tersebut dikarenakan sulitnya pengungkapan tindak pidana narkotika atau demi kepentingan memperkuat bukti untuk menjerat pelaku. Apabila dicermati, Pasal 76 ayat (1) dan (2) UU Narkotika tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai siapa yang

memberikan surat penangkapan kepada penyidik dan kemana persetujuan perpanjangan masa penangkapan diajukan. Dengan tidak adanya pengaturan yang jelas tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa surat penangkapan kepada penyidik diberikan oleh atasan penyidik. Begitu juga dengan persetujuan perpanjangan masa penangkapan.

Urgensi pembahasan terhadap persoalan ini adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana skema pengawasan terhadap kewenangan penangkapan oleh penyidik. Jawabannya adalah dilakukan oleh atasan atau institusi penyidik itu sendiri. Pertanyaan lanjutannya yaitu apa konsekuensinya apabila penangkapan tidak berhasil atau tidak dilakukan oleh penyidik dalam jangka waktu tersebut. Hal ini tidak ditemukan jawabannya dalam UU Narkotika.

Secara prinsipil, hal ini tentu bersinggungan erat dengan hak asasi seseorang. Terutama apabila penangkapan didahului dengan tindakan pengintaian (*surveillance*). Minimnya skema pengawasan dan konsekuensi terhadap jangka waktu untuk melakukan penangkapan tersebut, selain dapat dimanfaatkan untuk tujuan menjerat pelaku juga membuka potensi dilakukannya pengintaian tanpa batas waktu. Apalagi didapatkan tren penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dilakukan dengan tertangkap tangan.

Selain itu, kewenangan untuk melakukan penangkapan oleh penyidik pegawai negeri sipil juga perlu untuk dicermati. Dalam pasal Pasal 82 ayat (2) huruf h UU Narkotika seperti yang telah disebutkan diatas, dinyatakan bahwa penyidik pegawai negeri sipil berwenang untuk melakukan penangkapan. Namun, UU Narkotika tidak mengatur apakah pelaksanaan upaya paksa tersebut dapat dilakukan langsung atau tidak oleh penyidik pegawai negeri sipil.

UU Narkotika, melalui Pasal 83 dan Pasal 85, hanya mengatur bahwa penyidik dapat melakukan kerjasama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Selain itu, UU Narkotika juga hanya mengatur dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, penyidik pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Polri sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Apabila merujuk pada Pasal 18 ayat (1) KUHP, pelaksanaan kewenangan penangkapan dilakukan melalui petugas Kepolisian.

2. Penahanan

Terhadap upaya paksa penahanan, UU Narkotika tidak memberikan suatu pengaturan khusus layaknya penangkapan. Oleh karena itu, upaya paksa tersebut mengacu kepada pengaturan dalam KUHP. Penekanan diberikan pada rasionalitas penahanan, jenis penahanan bagi pengguna narkotika, dan lamanya penahanan terutama pada tahapan pra persidangan.

Dalam struktur KUHP, penahanan dapat dimulai dari fase pra persidangan yaitu pada tahapan penyidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung. Penahanan diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHP. Penahanan dalam KUHP diartikan sebagai penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHP).¹⁹

¹⁹ Pasal 1 butir 21 KUHP.

Penahanan pada KUHP didasarkan atas tiga kepentingan. *Pertama*, penahanan atas dasar kepentingan penyidikan. Dinyatakan bahwa penyidik atau penyidik pembantu atas perintah dari penyidik berwenang melakukan penahanan. Penahanan untuk kepentingan penyidikan ini tergantung pada kebutuhan penyidik dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan di tahapan penyidikan. Hal ini berarti jika pemeriksaan pada penyidikan sudah cukup, maka penahanan tidak diperlukan lagi kecuali ada alasan lain untuk tetap menahan tersangka.²⁰

Kedua, penahanan atas dasar kepentingan penuntutan.²¹ *Ketiga*, penahanan atas dasar kepentingan pemeriksaan pengadilan. Penahanan ini dengan tujuan untuk mempermudah pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan, sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.²²

Landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan bagi penegak hukum dan hakim untuk melakukan tindakan penahanan. Semua unsur tersebut saling berkaitan sehingga jika salah satu unsur tersebut tidak ada, maka tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas.²³

Menurut M. Yahya Harahap, meskipun tidak sampai dikualifikasikan sebagai tindakan yang tidak sah (ilegal), kekurangan unsur tetap dianggap tidak memenuhi asas legalitas. Misalnya, yang terpenuhi hanya unsur landasan hukum (unsur objektif), tetapi tidak didukung unsur keperluan (unsur subjektif), serta tidak dikuatkan dengan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka penahanan seperti ini kurang relevan dan tidak memenuhi urgensi referensinya.²⁴

Unsur pertama dalam penahanan adalah unsur yuridis. Undang-undang telah menentukan baik secara umum maupun terperinci terhadap tindak pidana mana saja, pelaku dapat dikenakan penahanan. Pasal 21 ayat (4) KUHP menegaskan bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana. Pengenaan penahanan tersebut dapat dilakukan dalam hal (i) tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dan (ii) pelaku melakukan tindak pidana yang disebut secara spesifik pada pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU pidana khusus.²⁵

Unsur berikutnya adalah unsur keadaan yang mengkhawatirkan. Unsur ini menitikberatkan kepada keadaan atau keperluan penahanan ditinjau dari segi keadaan yang meliputi diri tersangka atau

²⁰ Pasal 20 ayat (1) KUHP.

²¹ Pasal 20 ayat (2) KUHP.

²² Pasal 20 ayat (3) KUHP.

²³ Supriyadi W. Eddyono, dkk., *Potret Penahanan Pra-Persidangan di Indonesia: Studi tentang Kebijakan Penahanan Pra-Persidangan dalam Teori dan Praktek*, ICJR, Jakarta, 2012, hlm. 62.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Pasal 21 ayat (4) KUHP. Pasal yang secara spesifik disebut dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP adalah Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

terdakwa.²⁶ Adapun keadaan atau keperluan penahanan tersebut ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu berupa adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan (i) melarikan diri, (ii) merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau (iii) mengulangi tindak pidana. Semua keadaan ini pada dasarnya dinilai secara subjektif oleh aparaturnya penegak hukum.

Unsur terakhir adalah unsur syarat-syarat tertentu. Penahanan dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Dimana penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana dan dugaan yang keras itu didasarkan pada bukti yang cukup.

Hal yang harus diperhatikan pada unsur ini adalah pemahaman bahwa syarat penahanan berbeda dengan syarat penangkapan. Perbedaannya terletak pada kualitas bukti. Pada penangkapan syarat bukti ini didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.²⁷ Sedangkan pada penahanan didasarkan pada bukti yang cukup. Dengan demikian, syarat bukti dalam penahanan seharusnya lebih tinggi kualitasnya daripada bukti dalam melakukan penangkapan.

Dalam KUHAP tidak ditemukan penjelasan mengenai bukti yang cukup. Ketentuan yang dapat dijadikan rujukan adalah Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 75 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR). HIR menyebutkan bahwa syarat bukti untuk dapat melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa didasarkan pada patokan bahwa ada “bukti yang cukup” dalam menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa bersalah.²⁸ Ketidakjelasan dalam KUHAP dalam menentukan parameter bukti yang cukup ini mengakibatkan hal tersebut harus dilihat secara proporsional dikaitkan dengan Pasal 184 KUHAP.

Selain itu, dalam KUHAP terdapat ketentuan mengenai penahanan lanjutan. Tata cara penahanan atau penahanan lanjutan baik yang dilakukan penyidik, penuntut umum, maupun hakim diatur pada Pasal 21 ayat (2) dan (3) KUHAP. Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka/terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka/terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat penahanan. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim tersebut harus diberikan kepada keluarganya.

Dari sisi jenis penahanan, KUHAP menentukan tiga jenis penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) KUHAP. Menurut ketentuan ini, jenis penahanan dapat berupa (i) penahanan rumah tahanan negara (Rutan), (ii) penahanan rumah, dan (iii) penahanan kota.

Pada sisi waktu, KUHAP memberikan limitasi waktu dalam melakukan penahanan. Dalam tahapan penyidikan, berdasarkan Pasal 24 ayat (1) KUHAP, penyidik dapat melakukan penahanan untuk jangka waktu 20 hari. Apabila dibutuhkan, demi kepentingan pemeriksaan penyidikan yang belum selesai, penyidik dapat memintakan perpanjangan kepada penuntut umum untuk jangka waktu paling lama 40 hari (Pasal 24 ayat (2) KUHAP). Dengan demikian, jangka waktu maksimum untuk melakukan penahanan pada tahapan penyidikan adalah 60 hari.

²⁶ Supriyadi W. Eddyono, dkk., *Potret Penahanan Pra-Persidangan di Indonesia*, *Op.cit*, hlm. 63.

²⁷ Pasal 17 KUHAP.

²⁸ Supriyadi W. Eddyono, dkk., *Potret Penahanan Pra-Persidangan di Indonesia*, *Op.cit*, hlm.64.

Kemudian, jangka waktu penahanan di tingkat penuntutan. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) KUHAP, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan untuk jangka waktu paling lama 20 hari. Penuntut Umum dapat meminta perpanjangan penahanan pada Ketua Pengadilan Negeri. Perpanjangan ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 hari (Pasal 25 ayat (2) KUHAP). Perpanjangan ini dimintakan oleh penuntut umum demi kepentingan penuntutan yang belum selesai. Penuntut Umum paling lama dapat melakukan penahanan selama 50 hari.

Selanjutnya adalah penahanan dalam tahapan pemeriksaan di persidangan. Penahanan dapat dilakukan pada tiap tingkatan persidangan, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Demi kepentingan pemeriksaan, Pengadilan Negeri berwenang mengeluarkan surat penetapan penahanan untuk jangka waktu paling lama 30 hari (Pasal 26 ayat (1) KUHAP). Apabila penahanan masih diperlukan guna kepentingan pemeriksaan di persidangan, hakim yang bersangkutan dapat meminta perpanjangan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Perpanjangan tersebut untuk jangka waktu paling lama 60 hari. Secara keseluruhan, penahanan di Pengadilan Negeri dilakukan untuk jangka waktu paling lama 90 hari.

Pada tingkat Pengadilan Tinggi, penahanan dapat dilakukan paling lama 30 hari dan dapat dilakukan perpanjangan untuk jangka waktu paling lama 60 hari. Sehingga penahanan di Pengadilan Tinggi dapat dilakukan paling lama 90 hari. Di tingkat Mahkamah Agung, penahanan dilakukan untuk jangka waktu paling lama 50 hari dan dapat dilakukan perpanjangan untuk 60 hari. Dengan demikian, pada Mahkamah Agung penahanan dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 110 hari.

Jika masa penahanan dijumlahkan secara keseluruhan, mulai dari pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung) maka total jangka waktu paling lama dalam melakukan penahanan adalah 400 hari. Apabila batas waktu ini telah tercapai, sekalipun pemeriksaan perkara belum selesai, tersangka/terdakwa harus dikeluarkan dari penahanan demi hukum tanpa dibebani syarat dan prosedur tertentu. Perintah tersangka/terdakwa harus dikeluarkan dari penahanan demi hukum tanpa dibebani syarat dan prosedur tertentu apabila telah melewati jangka waktu maksimum dalam melakukan penahanan juga berlaku pada tiap tahapan pemeriksaan di masing-masing tingkatan.

Perhatian perlu diberikan kepada penahanan pra persidangan. Hal pertama yang perlu diberikan catatan adalah rasionalitas dari penahanan bagi pengguna narkotika. Apabila ditinjau dari konstruksi UU Narkotika, dimana perumusan pasal dan subjek dari tindak pidana tersebut sangat longgar ditambah dengan ancaman pidana yang rata-rata diatas 5 (lima) tahun, maka penahanan terhadap pengguna narkotika seakan-akan wajib untuk dilakukan karena sudah memenuhi unsur objektif.

Penyidik cenderung mengenakan Pasal 111, 112, dan 114 UU Narkotika dimana ancaman pidananya rata-rata diatas 5 (lima) tahun. Perumusan yang longgar, yang dapat menjerat baik pelaku maupun pengguna narkotika, turut mendukung kecenderungan pengenaan pasal tersebut. Padahal apabila dicermati pasal yang tepat bagi pengguna narkotika adalah Pasal 127 UU Narkotika yang ancaman pidananya 4 (empat) tahun. Kemudian subjek dari tindak pidana tersebut juga sudah jelas yaitu penyalahguna bagi diri sendiri. Lalu terdapat kewajiban bagi hakim untuk mempertimbangkan penempatan bagi pengguna narkotika dalam lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial.

Setelah pertanyaan mengenai rasionalitas penahanan dapat dijawab dan memang bagi pengguna narkotika perlu dikenakan penahanan, pertanyaan berikutnya adalah dimana penahanan sepatutnya dilakukan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) KUHAP, terdapat

3 (tiga) jenis penahanan yaitu penahanan pada rumah tahanan negara, rumah, dan kota. Jenis penahanan ini tidak dapat mengakomodir kebutuhan pengguna narkoba. Bagi pengguna narkoba yang memiliki kebutuhan dan karakteristik tertentu, penahanan sepatutnya dilakukan dengan menempatkan pengguna narkoba pada lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial yang mengedepankan sisi pengobatan dan perawatan. Kondisi tempat penahanan yang buruk juga patutnya menjadi pertimbangan.

Penempatan tersangka atau terdakwa pada lembaga rehabilitasi ini pada dasarnya sudah diatur dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkoba sejauh mungkin ditahan ditempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan. Hal ini juga sudah dikuatkan pada Pasal 53 dan 54 UU Narkotika.

Namun, dalam praktiknya, hal ini sering menemui benturan permasalahan. Mulai dari perbedaan istilah antara pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba yang menyebabkan kesimpangsiuran dalam menentukan status bagi pengguna narkoba. Selain itu, terdapat anggapan bahwa penempatan pada lembaga rehabilitasi tidak diatur dalam KUHAP yang hanya mengenal 3 (tiga) jenis penahanan sebagaimana telah disebutkan diatas. Kemudian, penempatan pengguna narkoba pada lembaga rehabilitasi sangat bergantung pada subjektivitas penegak hukum bukan pada pertimbangan medis.

Selanjutnya adalah mengenai lamanya waktu penahanan pada tahapan pra persidangan. Komite Hak Asasi Manusia (HAM) telah memberikan acuan bahwa batas waktu penahanan enam bulan untuk penahanan pra persidangan adalah terlalu panjang untuk dapat sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Kovenan Hak Sipil dan Politik.²⁹

Selain itu, Kovenan Hak Sipil dan Politik serta *Body Principles* juga memberikan jaminan hak tersangka/terdakwa untuk diadili dalam waktu yang wajar atau dibebaskan.³⁰ Hak untuk diadili dalam waktu yang wajar ini meliputi seluruh tahapan peradilan, termasuk penahanan pada tahapan pra persidangan. Bentuk dari pelaksanaan waktu yang wajar ini adalah tidak adanya penundaan dalam suatu proses persidangan atau dengan kata lain pelaksanaan suatu proses peradilan pidana wajib dilakukan dengan prinsip sesegera mungkin (*promptly*).

Pada praktiknya, termasuk dalam tindak pidana narkoba, terdapat kecenderungan penahanan dilakukan tidak dengan prinsip *promptly* namun dengan menghabiskan batas waktu penahanan. Kecenderungan ini tentu sangat bertentangan dengan jaminan akan penghargaan hak asasi seseorang, terutama pengguna narkoba. Apabila dikaitkan dengan tren penangkapan terhadap pengguna narkoba yang tertangkap tangan, ditemukan hasil uji laboratorium yang menunjukkan hasil positif, serta pada saat tertangkap didapatkan barang bukti dalam jumlah tertentu, maka tidak ditemukan urgensi melakukan penahanan dalam waktu yang cukup lama apalagi hingga menghabiskan batas waktu penahanan.

²⁹ Forty-fifth Session, Supplement No. 40 (A/44/40) vol 1 par 47 (Democratic Yemen), dalam *Human Rights and Pre Trial Detention, A Handbook of International Standards Relating to Pre-trial Detention, United Nations, 1994*, hlm. 17.

³⁰ Pasal 19 ayat (3) Kovenan Hak Sipil dan Politik serta Prinsip 38 *Body of Principles for the Protection of All Persons under any Form of Detention and Imprisonment*.

Mengenai lamanya penahanan bagi pengguna narkoba ini juga bertentangan dengan pengaturan Pasal 74 ayat (1) UU Narkotika dimana dinyatakan bahwa perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Selain itu, lamanya penahanan ini bertentangan dengan asas universal hukum acara yaitu asas peradilan cepat, biaya ringan, dan sederhana.

Bagaimana jika pelaku narkoba ditempatkan pada lembaga rehabilitasi baik medis dan sosial. Apakah masa penempatan tersebut dihitung sebagai masa penahanan, sehingga tidak ada penahanan untuk kedua kalinya.

Pasal 103 ayat (2) UU Narkotika menyebutkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Penempatan pengguna narkoba di lembaga rehabilitasi pada masa penahanan sering menjadi polemik dikarenakan selama ini pola pikir yang dibangun bahwa pembantaran atau penempatan tahanan di rumah sakit tidak dihitung sebagai masa tahanan. Alasan utamanya adalah KUHAP hanya mengenal tiga jenis penahanan yaitu penahanan rumah tahanan negara (Rutan), penahanan rumah, dan penahanan kota sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) KUHAP.

Pemahaman ini kemudian sedikit banyak mempengaruhi tindakan penyidik dan penuntut umum yang lebih memilih menempatkan pecandu dan pengguna narkoba di Rutan. Padahal menempatkan pecandu dan pengguna narkoba di Rutan sangat berdampak negatif bagi yang bersangkutan. Terhadap hal ini, Mahkamah Agung telah memberikan tanggapan, dimana selama UU No. 22 Tahun 1997 dan UU No. 5 Tahun 1997 berlaku, pada dasarnya Mahkamah Agung telah menyadari bahwa memenjarakan pecandu dan pengguna narkoba bukanlah langkah yang tepat karena lebih tepat mengedepankan kepentingan perawatan dan pengobatan, diperburuk lagi dengan kondisi tempat penahanan yang tidak mendukung.³¹

Penempatan pelaku tindak pidana pada lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial dihitung sebagai masa penahanan. Dasar argumentasinya terdapat pada Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, dimana dinyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkoba ditahan ditempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan. Oleh karena penempatan dalam lembaga rehabilitasi dihitung sebagai masa penahanan, konsekuensinya adalah apabila dilakukan penahanan kembali setelah masa rehabilitasi selesai dilakukan, wajib dengan mempertimbangkan waktu penempatan dalam lembaga rehabilitasi sehingga penahanan tidak melebihi batas waktu maksimum. Serta apabila nantinya yang bersangkutan diajukan ke muka persidangan dan diputus untuk menjalani pidana penjara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan dalam tempat perawatan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Akses Bantuan Hukum Bagi Pengguna Narkoba

Dalam UU Narkotika, tidak diatur secara spesifik dan terperinci mengenai hak atas bantuan hukum. Padahal apabila melihat besaran ancaman pidana penjara yang cukup berat dalam UU Narkotika, sudah seharusnya hak atas bantuan hukum ini juga turut diatur. Meskipun bukan berarti tidak diaturnya bantuan hukum dalam UU Narkotika menjadikan hak atas bantuan hukum tidak penting dan tidak dapat diberikan kepada pengguna narkoba.

³¹ A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 118.

Oleh karena tidak diatur secara spesifik dalam UU Narkotika, maka hak atas bantuan hukum mengacu kepada pengaturan lain di luar UU Narkotika. KUHAP menyatakan guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan. Secara khusus, mengenai bantuan hukum ini diatur dalam Bab XVII KUHAP tentang Bantuan Hukum. Meski demikian, hak tersangka atau terdakwa mengenai bantuan hukum diatur tersebar mulai dari Pasal 54 hingga Pasal 57 dan Pasal 59 hingga Pasal 62 KUHAP.

Dalam KUHAP diatur bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum.³²

Selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa setiap advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Sebagai bentuk implementasi dari ketentuan tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang ini setidaknya hadir dengan pengaturan yang lebih komprehensif terkait pengaturan, mekanisme, dan pengelolaan bantuan Hukum.

Hak atas bantuan hukum ini sejalan dengan hak seseorang terhadap persidangan yang adil (*fair trial*). Meski demikian, akses bantuan hukum harus diberikan segera pada saat seseorang disangka melakukan tindak pidana dan akan dikenakan penahanan. Pada saat akan ditangkap, seseorang wajib diberitahu akan haknya untuk didampingi penasihat hukum. Jaminan atas bantuan hukum ini sangat penting sebagai bentuk pengejawantahan akan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

Prinsip 17 (1) *Body Principles* menyatakan bahwa orang akan dikenakan penahanan wajib diberi hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Bahkan jauh sebelumnya, aparat yang berwenang harus memberitahukan mengenai hak-hak seseorang yang akan ditangkap termasuk hak atas bantuan hukum segera setelah penangkapan dilakukan dan memberikan fasilitas untuk hak tersebut dijalankan. Prinsip 17 (2) juga menyatakan apabila orang yang ditahan tidak memiliki penasihat hukum sendiri, ia wajib diberitahu akan haknya untuk mendapatkan penasihat hukum yang ditunjuk oleh pengadilan atau pejabat lainnya.

d. Pemidanaan Bagi Pengguna Narkotika

1. Kecenderungan Pasal Yang Digunakan

Dalam penerapannya, terdapat beberapa pasal dalam UU Narkotika yang sering dikenakan oleh Penuntut Umum, baik dalam dakwaan maupun tuntutan. Mulai dari Pasal 111, 112, 114, dan 127 UU Narkotika. Kecenderungan penggunaan pasal dan cara perumusan dakwaan dengan dakwaan subsidiaritas ini membawa pengaruh yang signifikan terhadap penempatan seorang pengguna narkotika

³² Pasal 56 KUHAP.

di lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial. Berikut adalah beberapa pasal yang cenderung digunakan.

Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika berbunyi, *“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”*

Perbedaannya dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika adalah pada bentuk narkotikanya, yaitu berbentuk tanaman atau bukan tanaman. Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika berbunyi *“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”*

Lalu, Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa *“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*

Ketiga pasal tersebut cenderung ditempatkan dalam dakwaan primair. Selain unsur-unsurnya lebih luas dan peluang menjerat pelaku semakin besar, hal ini juga membawa konsekuensi kepada tertutupnya kemungkinan bagi pengguna narkotika untuk ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis maupun sosial.

Berbeda halnya apabila pasal yang cenderung diterapkan dalam dakwaan primair adalah Pasal 127 UU Narkotika yang menyatakan *“Setiap Penyalah Guna (a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; (b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan (c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”*

Pasal tersebut merupakan satu kesatuan dengan Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika yang menyatakan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika. Pasal-pasal tersebut mewajibkan dan memberikan pedoman bagi hakim untuk menempatkan pengguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

Dari kecenderungan formulasi pasal dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum tersebut dapat dikatakan bahwa pendekatan pemidanaan penjara terhadap pengguna narkotika lebih dominan dibandingkan dengan menempatkan pengguna dalam lembaga rehabilitasi baik secara medis maupun sosial. Mengenai hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada Bab III tentang Temuan dan Analisis dari penelitian ini.

Selain itu, kecenderungan pengenaan Pasal 111, 112, dan 114 UU Narkotika juga membawa imbas yang cukup besar bagi penahanan terhadap pengguna narkotika. Ancaman pidana pada Pasal 111 dan 112 UU

Narkotika yang minimum 4 (empat) tahun serta maksimum 12 (dua belas) tahun sementara Pasal 114 dengan ancaman pidana minimum 5 (lima) tahun dan maksimum 20 (dua puluh) tahun menyebabkan penahanan terhadap pengguna narkotika dilakukan karena sudah memenuhi unsur objektif.

Selanjutnya adalah mengenai perumusan pasal yang sangat longgar dalam Pasal 111 dan 112 UU Narkotika. Perumusan yang demikian bertentangan dengan prinsip *lex certa* dan *lex stricta* yang merupakan turunan dari prinsip negara hukum. Kedua pasal tersebut tidak dapat membedakan antara pengguna narkotika dan bukan pengguna narkotika.

2. Formulasi Perumusan Sanksi Pidana

Dari sisi formulasi perumusan sanksi pidana dalam UU Narkotika, ditemukan beberapa bentuk perumusan sanksi pidana. Secara garis besar, dalam UU Narkotika, perumusan sanksi pidana meliputi perumusan secara tunggal, kumulatif, alternatif, dan kumulatif-alternatif.

Sistem perumusan sanksi pidana secara tunggal adalah sistem perumusan yang hanya memuat satu jenis pemidanaan. Hal ini dapat terlihat pada pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika berbunyi, *“Setiap Penyalah Guna a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”*

Sistem perumusan sanksi pidana yang kedua adalah perumusan secara kumulatif, dimana berarti perumusan dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa jenis pemidanaan. Misalnya, pidana penjara dan pidana denda. Dalam UU Narkotika, hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 126 ayat (1) UU Narkotika. Pasal 126 ayat (1) UU Narkotika menyatakan, *“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana penjara denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*

Sistem perumusan sanksi pidana berikutnya adalah perumusan secara alternatif dimana sistem perumusan tersebut memberikan alternatif jenis pemidanaan yang akan digunakan oleh penuntut umum dalam merumuskan tuntutan atau memberikan alternatif bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Misalnya, pidana penjara atau denda. Dalam UU Narkotika, perumusan tersebut dapat dilihat pada Pasal 128 (1) UU Narkotika. Pasal 128 ayat (1) UU Narkotika menyatakan *“Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Terakhir, sistem perumusan sanksi pidana secara kumulatif-alternatif. Dimana sistem perumusan ini dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa jenis pidana sekaligus memberikan pilihan alternatif. Misalnya, pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda. Dalam UU Narkotika, hal tersebut dapat terlihat pada Pasal 116 ayat (2) UU Narkotika. Pasal 116 ayat (2) UU Narkotika menyatakan bahwa *“Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”*

3. Formulasi Perumusan Lamanya Sanksi Pidana

Selanjutnya yang akan diuraikan adalah sistem perumusan lamanya sanksi pidana. Dalam UU Narkotika terdapat 2 (dua) jenis sistem perumusan lamanya sanksi pidana. Sistem perumusan yang pertama adalah sistem maksimum (*fixed/indefinite sentence system*). Perumusan ini dilakukan dengan cara menentukan ancaman lamanya pidana secara maksimum. Pada UU Narkotika, hal ini dapat dilihat pada Pasal 134 ayat (1) UU Narkotika. Pasal tersebut menyatakan bahwa *“Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana penjara denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).*

Kedua adalah sistem perumusan lamanya sanksi pidana dengan cara menentukan batas minimum dan maksimum ancaman pidana. Hal ini juga dikenal dengan istilah *determinate sentence system*. Dalam UU Narkotika, sistem perumusan ini dapat terlihat pada Pasal 121 ayat (1) UU Narkotika, yang berbunyi *“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”*

e. Kebijakan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika

Dengan merujuk kepada Pasal 4 UU Narkotika, dapat diperoleh gambaran bahwa rehabilitasi merupakan salah satu tujuan utama diundangkannya UU Narkotika. Bahkan pengaturan mengenai rehabilitasi mendapat bagian tersendiri yaitu dalam Bab IX bagian kedua tentang Rehabilitasi. Mulai dari Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 UU Narkotika mengatur mengenai rehabilitasi bagi pengguna narkotika, selain juga tersebar dalam berbagai pasal lainnya.

Pasal 54 UU Narkotika menyatakan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi bersifat wajib.³³Seharusnya sifat rehabilitasi yang wajib ini menjadi patokan utama bagi aparat penegak hukum serta hakim dalam melakukan tindakan terhadap pengguna narkotika.

Pasal 54 UU Narkotika berhubungan erat dengan Pasal 127 UU Narkotika. Dalam Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika disebutkan bahwa hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika dalam menjatuhkan putusan. Namun, meskipun bersifat wajib, dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada penyidik dan penuntut umum. Apabila Penuntut Umum tidak menggunakan ketentuan Pasal 127 UU Narkotika dalam dakwaan atau tuntutan, maka penempatan pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi sulit untuk dilakukan. Termasuk kondisi yang paling fatal, dimana hakim tetap memutus menggunakan Pasal 127 UU Narkotika namun tidak mempertimbangkan ketentuan rehabilitasi sebagaimana tercantum dalam pasal 54 UU Narkotika.

Begitu juga dengan kecenderungan penuntut umum dan hakim yang lebih memandang pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan. Dasarnya adalah bahwa tidak mungkin seorang penyalahguna,

³³ Pasal 54 UU Narkotika menyatakan bahwa *“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”*

dalam tindakan penyalahgunaannya tersebut, dirinya tidak membawa, membeli, menyimpan dan memiliki narkoba, terlebih apabila pelaku tertangkap dan ditemukan barang bukti. Dengan pemahaman tersebut maka otomatis penerapan pasal-pasal rehabilitasi susah untuk diterapkan.³⁴

Padahal UU Narkotika memberikan ruang yang cukup besar bagi hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi. Dalam Pasal 103 UU Narkotika disebutkan bahwa :

“(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau*
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.*

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.”

Meski demikian, Pasal 103 UU Narkotika menggunakan kata “dapat” dalam menerangkan kewenangan hakim tersebut. Hal tersebut berarti sifatnya fakultatif (pilihan) dan bukan sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Di titik ini, penempatan pengguna narkoba di tempat rehabilitasi juga menjadi sangat tergantung pada pandangan hakim.

Selain UU Narkotika, terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (PP No. 25 Tahun 2011). Dimana dalam Pasal 13 ayat (3) PP No. 25 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pecandu narkoba yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.

Selanjutnya disebutkan dalam ayat (4) bahwa penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba yang sedang menjalani proses peradilan merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter.

f. Seputar Kebijakan Bagi Pengguna Narkoba Dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2011 dan SEMA Nomor 04 Tahun 2010

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disebut SEMA No. 04 Tahun 2010) merupakan perubahan dari SEMA Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi (SEMA No. 07 Tahun 2009).

Perubahan tersebut dilakukan seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan melakukan perubahan terhadap SEMA No. 07 Tahun 2009 menjadi SEMA No. 04 Tahun 2010, maka dapat dikatakan Mahkamah Agung masih mengakui bahwa sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban

³⁴ A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Op. cit*, hlm. 121.

yang jika dilihat dari aspek kesehatan, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menderita sakit, dan tentunya pemenjaraan bukanlah langkah yang tepat.³⁵

Selain itu, Mahkamah Agung juga pada dasarnya sepakat bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau tempat-tempat penahanan lainnya tidak mendukung dan hanya akan memberikan dampak negatif keterpengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya yang dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan yang diderita narapidana narkotika.³⁶

Dilihat dari politik pembentukannya, SEMA No. 04 Tahun 2010 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 huruf a dan b UU Narkotika, yang memberikan pedoman bagi hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat (i) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan (ii) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

SEMA tersebut hanya menitikberatkan pada dua kondisi yaitu apabila terbukti bersalah dan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, yang berarti setelah proses pemeriksaan di sidang pengadilan telah selesai dilakukan. Tidak ditemukan pengaturan mengenai penempatan pecandu narkotika dalam lembaga rehabilitasi mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

Selain itu, terdapat perbedaan spesifik mengenai istilah yang digunakan dalam SEMA No. 04 Tahun 2010 dengan UU Narkotika. Dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b hanya dipergunakan istilah pecandu narkotika. Sementara dalam SEMA No. 04 Tahun 2010, istilah yang digunakan lebih luas yaitu penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkotika.

Dalam ketentuan SEMA tersebut terdapat beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkotika sehingga dapat ditempatkan dalam rehabilitasi. Kualifikasi tersebut bersifat sangat terbatas (limitatif) yaitu :

- (i) Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan secara tertangkap tangan;
- (ii) Pada saat tertangkap tangan tersebut ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari narkotika dengan jenis dan bobot tertentu;
- (iii) Terdapat surat uji laboratorium dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan narkotika atas permintaan penyidik;
- (iv) Diperlukan surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim; dan
- (v) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Jenis dan bobot narkotika dalam poin (ii) ditentukan secara terperinci dan spesifik, yaitu :

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Kelompok metamphetamine (shabu) | : 1 gram |
| 2. Kelompok MDMA (ekstasi) | : 2,4 gram = 8 butir |
| 3. Kelompok Heroin | : 1,8 gram |
| 4. Kelompok Kokain | : 1,8 gram |

³⁵ *Ibid*, hlm. 127.

³⁶ *Ibid*.

5. Kelompok Ganja	: 5 gram
6. Daun Koka	: 5 gram
7. Meskalin	: 5 gram
8. Kelompok Psilosybin	: 3 gram
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)	: 2 gram
10. Kelompok PCP (phencyclidine)	: 3 gram
11. Kelompok Fentanil	: 1 gram
12. Kelompok Metadon	: 0,5 gram
13. Kelompok Morfin	: 1,8 gram
14. Kelompok Petidin	: 0,96 gram
15. Kelompok Kodein	: 72 gram
16. Kelompok Bufrenorfin	: 32 mg

SEMA No. 4 Tahun 2010 merupakan cerminan pandangan Mahkamah Agung terhadap penggunaan narkotika dengan pendekatan yang lebih mengedepankan kepentingan kesehatan masyarakat. Melihat dari sifat limitatif SEMA ini, peran aparat penegak hukum dan hakim menjadi sangat penting, terutama penyidik dan penuntut umum. Semua syarat yang diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 dapat terpenuhi dengan titik tekan pada paradigma yang digunakan oleh penyidik dan penuntut umum.

Misalnya dalam hal diperlukannya surat uji laboratorium dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan narkotika. Hal ini akan terpenuhi apabila dalam hal melakukan penangkapan terhadap pengguna narkotika dilakukan uji laboratorium. Sehingga nantinya penyidik dapat meminta penetapan hakim untuk menempatkan tersangka di lembaga rehabilitasi atau pada saat mulai persidangan penuntut umum dapat mengajukan permohonan adanya tindakan dari pengadilan agar yang bersangkutan ditempatkan di lembaga rehabilitasi.³⁷

Hal yang disayangkan adalah dalam sebagian besar penangkapan terhadap pengguna narkotika, pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh penyidik. Namun, bukan untuk kepentingan penempatan pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi melainkan demi menjerat dan menambah kekuatan pembuktian di persidangan.

Selain SEMA No. 04 Tahun 2010, Mahkamah Agung juga menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 (SEMA Nomor 03 Tahun 2011). Salah satu alasan dikeluarkannya SEMA tersebut adalah permasalahan tentang pecandu, korban penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat. Sementara di sisi lain, upaya pengobatan dan atau perawatan melalui proses rehabilitasi belum optimal. Mahkamah Agung juga menyadari bahwa pada tataran implementasi masih belum terdapat keterpaduan antar aparat penegak hukum.

Dikeluarkannya SEMA ini sebagai bentuk penegasan bahwa terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan penempatan pada tempat tertentu yaitu dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penempatan yang sebenarnya sudah diakomodir dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)³⁸, Pasal 54, 55,

³⁷ Lihat ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan (4) PP No.25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

³⁸ Isi penjelasan pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP menyebutkan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkotika sejauh mungkin ditahan ditempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan.

sampai dengan Pasal 59 UU Narkotika, dan Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Mengenai berapa lama waktu seseorang tersebut ditempatkan di lembaga rehabilitasi, SEMA tersebut menyatakan “..perlu ditetapkan paling sedikit selama proses peradilan berlangsung, sampai ada putusan atau penetapan hakim setelah diperiksa di pengadilan sesuai Pasal 103 UU Narkotika”.

Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 03 Tahun 2011 juga memberikan pedoman dalam melaksanakan Pasal 103 UU Narkotika dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011. Dimana perintah untuk menjalankan rehabilitasi medis dan sosial hanya dapat dilakukan berdasarkan (i) putusan pengadilan bagi pecandu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, (ii) penetapan pengadilan bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah, dan (iii) penetapan pengadilan bagi tersangka yang masih di dalam proses penyidikan atau penuntutan.

Penempatan tersangka dan terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial selama proses peradilan merupakan wewenang penyidik, penuntut umum, dan hakim. Kewenangan penyidik dan penuntut umum tersebut dalam implementasinya merupakan rekomendasi dan sekaligus memperkuat rekomendasi tim dokter untuk dimintakan penetapan oleh hakim. Penempatan di dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial tersebut dilampirkan dalam berkas perkara.

SEMA Nomor 3 Tahun 2011 membuka ruang yang lebih leluasa dalam melakukan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika. Tidak hanya setelah proses pemeriksaan sidang pengadilan dan putusan dijatuhkan, namun dimulai dari tahapan penyidikan. Hal yang sebelumnya tidak diatur oleh SEMA Nomor 04 Tahun 2010.

Posisi yang sentral kembali diberikan kepada hakim untuk menentukan apakah seseorang dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan sosial selama masa proses penyidikan, penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan pengadilan. Penilaian hakim tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan.

BAB III TEMUAN DAN ANALISIS

Pada bab ini akan disajikan hasil analisis yang didasarkan pada putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang dikaji adalah putusan pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. Tidak hanya difokuskan pada putusan Mahkamah Agung semata tetapi juga diberikan gambaran mengenai proses baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi. Pada awalnya, pembacaan dilakukan terhadap 53 (lima puluh tiga) putusan. Namun, diadakan pemilahan sehingga yang dijadikan bahan analisis adalah 37 (tiga puluh tujuh) putusan. Putusan tersebut diasumsikan dapat memberikan potret umum mengenai politik hukum pidana dan pelaksanaannya terhadap pengguna narkoba.

Sebagaimana telah disebutkan dalam Bab I tentang Metode Penelitian, pemilahan terhadap putusan tersebut dilakukan secara ketat dengan beberapa kriteria, yaitu :

- (i) Usia pelaku diatas 18 tahun. Dengan kata lain, pelaku sudah berusia dewasa. Hal ini dengan pertimbangan bahwa terdapat tindakan yang berbeda apabila pelakunya adalah anak.
- (ii) Putusan diberikan pada tahun 2012. Dengan maksud untuk memberikan fokus pada penelitian ini, dimana yang akan dipotret adalah gambaran putusan pengadilan terhadap pengguna narkoba selama 2012.
- (iii) Putusan memenuhi kualifikasi SEMA Nomor 04 Tahun 2010. Dimana :
 - a. Pelaku tertangkap tangan;
 - b. Diadakan uji laboratorium dan hasilnya positif;
 - c. Didapatkan narkoba dengan jenis dan bobot sebagaimana diatur dalam SEMA tersebut; dan
 - d. Tidak ditemukan bukti bahwa pelaku terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Dengan kata lain, seluruh pelaku dalam putusan ini dapat diasumsikan merupakan pengguna narkoba.


Berikut ini adalah daftar putusan yang dijadikan bahan analisis.

No	Nomor Putusan	No	Nomor Putusan
1	852 K/Pid.Sus/2012	20	1420 K/Pid.Sus/2012
2	919 K/Pid.Sus/2012	21	1423 K/Pid.Sus/2013
3	625 K/Pid.Sus/2012	22	1444 K/Pid.Sus/2012
4	627 K/PID.SUS/2012	23	1468 K/Pid.Sus/2012
5	652 K/PID.SUS/2012	24	1472 K/Pid.Sus/2012
6	709 K/Pid.Sus/2012	25	1542 K/Pid.Sus/2012
7	768 K/Pid.Sus/2012	26	1624 K/Pid.Sus/2012
8	801 K/Pid.Sus/2012	27	1633 K/Pid.Sus/2012
9	806 K/Pid.Sus/2012	28	1713 K/PID.SUS/2012
10	906 K/Pid.Sus/2012	29	1717 K/Pid.Sus/2012
11	993 K/Pid.Sus/2012	30	1844 K/Pid.Sus/2012
12	1067 K/Pid.Sus/2012	31	1846 K/PID.SUS/2012
13	1071 K/Pid.Sus/2012	32	1930 K/PID.SUS/2012
14	1126 K/PID.SUS/2012	33	1935 K/Pid.Sus/2012
15	1128 K/Pid.Sus/2012	34	1950 K/Pid.Sus/2012
16	1163 K/PID.SUS/2012	35	1956 K/PID.SUS/2012

17	1237 K/PID.SUS/2012	36	2199 K/Pid.Sus/2012
18	1321 K/Pid.Sus/2012	37	844 K/Pid.Sus/2012
19	1375 K/PID.SUS/2012		

Dari putusan diatas, berikut adalah potret umum pemidanaan terhadap pengguna narkotika berdasarkan putusan pengadilan selama 2012.


I. Jenis Narkotika



Dari jenis narkotika diperoleh gambaran bahwa yang paling banyak ditemukan adalah jenis shabu. Jenis narkotika tersebut menempati angka 68 %. Diikuti dengan narkotika jenis ganja pada angka 26 %. Sementara heroin dan ekstasi berada pada urutan terakhir dengan bersama-sama menempati angka 3 %.

II. Pasal Dalam Dakwaan

Bagan II
Pasal Dakwaan



Dari pola dakwaan primair, terlihat bahwa Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika merupakan pasal yang paling sering digunakan. Hal ini berhubungan dengan jenis narkotika yang paling banyak ditemukan yaitu shabu (bukan tanaman). Untuk dakwaan subsidaair, yang paling sering digunakan adalah Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Sementara untuk dakwaan lebih subsidaair, juga terlihat yang paling sering digunakan adalah Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika.

Pada urutan kedua, pasal pada dakwaan primair yang paling dikenakan adalah Pasal 111 ayat (1) Narkotika. Pada dakwaan subsidaair, urutan kedua pasal yang paling sering dikenakan adalah Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Sementara untuk dakwaan lebih subsidaair, Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika menempati urutan berikutnya dengan jumlah yang sama.

Di urutan ketiga, pasal yang paling sering dikenakan dalam dakwaan primair adalah Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika. Lalu pada dakwaan subsidaair, pada urutan ketiga juga ditemukan bahwa Pasal 114 ayat (1) merupakan pasal yang paling banyak dikenakan. Hal ini menunjukkan bahwa setelah Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, yang paling banyak digunakan sebagai dakwaan subsidaair adalah Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika.


Perbedaan antara Pasal 112 ayat (1) dengan Pasal 111 ayat (1) adalah pada jenis narkotika yaitu tanaman dan bukan tanaman. Sementara ancaman pidana kedua pasal tersebut sama yaitu minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- dan paling banyak Rp 8.000.000.000,-. Berbeda dengan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika dimana titik perbedaannya adalah pada kualifikasi pelaku dan tindakannya. Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika ditujukan bagi setiap orang yang

menawarkan untuk menjual atau dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika.

Kecenderungan penggunaan Pasal 111 ayat (1) dan 112 ayat (1) UU Narkotika dalam dakwaan primair juga berkorelasi dengan longgar dan mudahnya pasal tersebut dikenakan baik bagi pengguna maupun pelaku bukan pengguna narkotika. Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika yang menempati urutan pertama pada dakwaan subsidair memperlihatkan bahwa sudah terdapat keyakinan bahwa pelaku adalah pengguna narkotika (apabila menggunakan istilah yang digunakan dalam Pasal 127 adalah penyalahguna).

III. Pasal Dalam Tuntutan

Bagan III
Pasal Tuntutan




Dari sisi pasal yang paling sering dikenakan dalam tuntutan kesatu, Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika juga menempati posisi yang paling banyak digunakan, seperti halnya pasal yang paling sering dikenakan dalam dakwaan primair. Lalu diikuti oleh Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika pada urutan kedua. Pasal ini juga menempati urutan kedua yang paling sering dikenakan dalam dakwaan primair. Kemudian di posisi berikutnya yang paling sering digunakan adalah Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika. Hal ini identik dengan urutan pada pasal yang dikenakan dakwaan primair. Kemudian diikuti oleh Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Sementara untuk tuntutan kesatu, hanya terdapat satu kasus dimana menggunakan tuntutan kesatu yaitu dengan mengenakan Pasal 196 Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dari data diatas, dengan jelas dapat diperoleh pola bahwa penuntut umum konsisten menggunakan pasal dalam tuntutan mengikuti pasal dalam dakwaan primair.

IV. Tuntutan

**Bagan IV
Tuntutan**




Dari tuntutan terhadap pengguna narkotika, diperoleh gambaran yang cukup menarik, yaitu secara keseluruhan penuntut umum mengajukan tuntutan pidana penjara. Dimana hampir seluruhnya mengajukan tuntutan penjara-denda-subsidair dengan angka persentase 97 %. Sisanya sebanyak 3 %, menuntut pidana tunggal penjara. Hal ini memberikan gambaran bahwa paradigma yang digunakan oleh penuntut umum masih dengan memberikan pidana pemenjaraan bagi pengguna narkotika. Dengan bersandar pada kriteria pelaku pada kajian putusan ini yaitu sebagai pengguna narkotika maka bentuk tuntutan pemenjaraan ini patut disorot secara tajam.

Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah tuntutan pidana penjara-denda-subsidair. Bentuk pidanaan yang dapat dikatakan sangat memberatkan bagi pengguna narkotika. Selain wajib menjalani pidana penjara, pengguna narkotika juga diberikan kewajiban untuk membayar denda. Apabila denda tersebut tidak mau atau tidak mampu untuk dibayarkan, maka pengguna narkotika dikenakan pidana subsidair berupa kurungan penjara.

Selanjutnya, kecenderungan tuntutan penjara ini sejalan dengan pasal yang cenderung digunakan pada dakwaan dan tuntutan yaitu Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Penggunaan pasal tersebut menggambarkan kecenderungan tuntutan berupa pemenjaraan bagi pengguna narkotika.

V. Tuntutan Penjara

Bagan V
Tuntutan penjara




Setelah diperoleh gambaran bahwa seluruh pelaku dituntut pidana penjara, maka kali ini akan dipotret pada angka berapa lamanya penjara yang paling banyak dituntut. Dimana diperoleh bahwa tuntutan penjara oleh penuntut umum yang paling singkat adalah 1440 hari (sekitar 4 tahun) dan paling lama adalah 3240 hari (sekitar 9 tahun 4 bulan). Dari rentang tersebut, secara mayoritas, pidana penjara yang dituntut adalah selama 1800 hari (sekitar 5 tahun) pada angka 52 %. Kemudian pada urutan berikutnya adalah tuntutan pidana penjara selama 2160 hari (sekitar 6 tahun). Lalu diikuti tuntutan pidana penjara selama 1440 hari (sekitar 4 tahun) pada angka 13 %.

Apabila dikaitkan dengan pasal yang paling banyak dikenakan dalam tuntutan yaitu Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dimana ancaman pidana minimumnya adalah 4 tahun, maka hanya terdapat 13 % dari jumlah keseluruhan tuntutan yang menuntut dengan ancaman minimum. Selebihnya menuntut diatas ancaman minimum.

VI. Tuntutan Denda

Bagan VI
Tuntutan Denda




Dari persentase jumlah tuntutan denda, didapatkan kecenderungan sebagian besar penuntut umum menuntut denda pada besaran Rp 800.000.000,- dengan persentase 67 %. Kemudian diikuti tuntutan denda dengan jumlah Rp 1.000.000.000,- pada angka 30 %. Sementara denda dengan jumlah Rp 1.113.043.000,- menempati urutan terakhir dengan persentase yang jauh lebih kecil yaitu 3 %.

Apabila dikaitkan dengan pasal yang paling sering dikenakan dalam tuntutan yaitu Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika dimana memberikan pengaturan denda minimum sebesar Rp 800.000.000,- dan denda maksimum Rp 8.000.000.000,-, maka secara mayoritas penuntut umum mengajukan tuntutan denda pada angka minimum yaitu Rp 800.000.000,-.

VII. Tuntutan Subsidair

Bagan VII
Tuntutan Subsidair




Pada tuntutan subsidair, penuntut umum paling banyak menuntut subsidair dengan lama 90 hari penjara. Kemudian diikuti oleh tuntutan subsidair dengan lama dua kali lipat dari itu yakni 180 hari penjara. Setelah itu, pada urutan berikutnya tuntutan subsidair dengan lama 60 hari penjara. Dengan angka persentase yang jauh cukup kecil, penuntut umum kemudian menempatkan 60 hari kurungan, 180 hari kurungan, 30 hari penjara, 300 hari penjara pada urutan berikutnya. Di urutan terbawah dengan angka persentase yang sama, terdapat subsidair 150 hari penjara dan 120 hari penjara.

Lamanya tuntutan subsidair ini berhubungan erat dengan jumlah denda yang paling banyak dituntut yaitu Rp 800.000.000,-. Apabila pelaku tidak mau atau tidak mampu membayar denda dengan jumlah tersebut maka kecenderungan pelaku akan dikenakan penjara selama 90 hari. Data ini patut dicermati terutama dengan menghubungkannya terhadap besaran jumlah denda dan kualifikasi pelaku sebagai pengguna narkotika.

VIII. Tertangkap Tangan dan Uji Laboratorium

Bagan VIII
Tertangkap Tangan dan Uji Laboratorium




Dari data diatas diperoleh gambaran bahwa terhadap pelaku yang tertangkap dan terdapat surat uji laboratorium yang menunjukkan hasil positif berada pada persentase mayoritas yaitu 65 %. Sementara untuk pelaku yang tidak tertangkap tangan namun terdapat surat uji laboratorium yang menunjukkan hasil positif berada pada angka 35 %.

Patut dicermati bahwa meskipun pelaku tidak tertangkap, namun berdasarkan bobot barang bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan SEMA Nomor 04 Tahun 2011 dimana bobot dan jenis narkoba tidak pada jumlah yang terlalu banyak, dapat diasumsikan bahwa pelaku yang tidak tertangkap tangan juga adalah pengguna narkoba.

Selain itu, secara mayoritas pasal yang paling banyak dikenakan dalam putusan, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Dimana pasal tersebut ditujukan pada pelaku dengan kualifikasi penyalahguna narkoba sehingga hakim diberikan kewajiban untuk mempertimbangkan penempatan di lembaga rehabilitasi.

IX. Pasal Dalam Putusan

Bagan IX
Pasal Dalam Putusan



Dari pasal dalam putusan, hampir setengah dari jumlah keseluruhan yaitu pada angka 50 %, didapatkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika adalah pasal yang paling sering dikenakan terhadap pengguna narkotika. Kemudian diikuti oleh Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Lalu, urutan berikutnya ditempati oleh Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika. Tidak terlalu jauh secara persentase, Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika berada pada urutan berikutnya. Pada urutan terakhir adalah Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika.


Apabila dihubungkan dengan pasal yang paling banyak dikenakan dalam tuntutan yaitu Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, maka dapat dinyatakan tuntutan dengan pasal tersebut sebanyak 26 % dikabulkan oleh pengadilan.

Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika yang menempati urutan pertama pasal yang diputus oleh pengadilan paralel dengan pasal pada yang paling banyak dikenakan dalam dakwaan kedua/subsida. Dengan demikian, terdapat kecenderungan pasal yang paling banyak dikabulkan adalah pasal dalam dakwaan kedua/subsida.

Dengan ditemukannya Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika sebagai pasal yang paling banyak dikenakan dalam putusan, terdapat pertanyaan lanjutan mengenai bentuk pemidanaan apa yang dikenakan hakim terhadap pengguna narkotika. Apabila merunut pada ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (3), maka hakim wajib mempertimbangkan pelaku tersebut untuk ditempatkan pada lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial, terutama apabila dapat dibuktikan atau terbukti bahwa ia merupakan korban penyalahgunaan narkotika.

X. Penahanan

Bagan X
Rata-Rata Penahanan



Secara keseluruhan, rata-rata lamanya penahanan terhadap pengguna narkoba mulai dari proses penyidikan hingga Mahkamah Agung adalah 334 hari. Posisi pertama penahanan yang paling lama ditempati oleh tahapan pemeriksaan pada Mahkamah Agung yaitu rata-rata 111 hari. Terhadap hal ini, apabila dikaitkan dengan batas waktu penahanan yang diatur oleh Pasal 28 ayat (1) dan (2) KUHAP dimana batas maksimum penahanan pada Mahkamah Agung adalah 50 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari (sehingga total paling lama 110 hari), maka dari data diatas secara rata-rata penahanan selama proses pemeriksaan di Mahkamah Agung sudah melewati batas maksimum penahanan.

Pada tahapan pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, lamanya penahanan secara durasi hari tidak jauh berbeda. Pada pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri, rata-rata pengguna narkoba ditahan selama 73 hari sementara di tingkat Pengadilan Tinggi rata-rata pengguna narkoba ditahan selama 80 hari.

Lamanya penahanan oleh penuntut menempati urutan yang paling singkat. Rata-rata penahanan oleh penuntut dilakukan selama 11 hari. Hal ini jauh berbeda dengan penahanan oleh penyidik yaitu selama 59 hari. Dibandingkan dengan lama penahanan pada tahapan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, penahanan oleh penyidik memang relatif lebih singkat. Namun, apabila dikaitkan dengan pengaturan dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP dimana batas waktu penahanan adalah 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari (sehingga maksimum 60 hari), maka penahanan oleh penyidik rata-rata hampir mendekati batas maksimum penahanan.


Penahanan pada tingkat penyidikan ini patut disorot. Argumentasinya adalah dari bahan analisis berupa putusan ini diperoleh gambaran bahwa sebagian besar pelaku tertangkap tangan, barang bukti sudah ditemukan dengan bobot dan jenis tertentu, hingga terdapat uji laboratorium yang menunjukkan hasil

positif. Dengan alasan tersebut, seharusnya tidak ada urgensi untuk melakukan penahanan dengan waktu yang hampir mendekati batas maksimum penahanan.

Lamanya proses di berbagai tingkatan ini patut dibenturkan dengan prinsip yang dianut dalam Pasal 74 ayat (1) dan (2) UU Narkotika dimana dinyatakan untuk perkara narkotika harus menjadi prioritas dan wajib didahulukan agar mendapat penyelesaian yang cepat. Lamanya penahanan di masing-masing tingkatan ini berpotensi bertolak belakang dengan prinsip tersebut, termasuk prinsip umum dalam hukum acara pidana yaitu prinsip peradilan cepat, biaya ringan, dan sederhana.

XI. Bentuk Pemidanaan Pada Putusan Pengadilan Negeri

Bagan XI
Bentuk Putusan Pengadilan Negeri




Secara mayoritas, pemidanaan dalam bentuk tunggal penjara menempati posisi paling tinggi dari putusan Pengadilan Negeri yaitu pada angka 60 %. Kemudian bentuk pemidanaan berupa pidana penjara-denda-subsidair mengikuti dengan persentase 34 %. Sementara untuk bentuk pidana penjara-denda-subsidair-tindakan dan putusan berupa tindakan menempati angka terkecil yaitu sebesar 3 %.

Dari persentase tersebut diperoleh gambaran bahwa pemidanaan dalam bentuk penjara masih mendominasi putusan Pengadilan Negeri. Putusan pidana penjara tunggal menempati angka yang cukup besar yaitu 60 %. Selain itu, dari keempat jenis putusan tersebut hanya 1 (satu) jenis hukuman yang tidak menempatkan pengguna narkotika dalam penjara yaitu bentuk hukuman berupa tindakan. Namun, putusan tindakan ini juga tidak menempati angka yang signifikan yaitu hanya 3 %. Sementara 97 % lainnya adalah dalam bentuk pidana penjara beserta kombinasinya. Apabila dibandingkan dengan putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, secara persentase, putusan Pengadilan Negeri berupa pidana pemenjaraan lebih tinggi.

Gambaran ini apabila dikaitkan dengan pasal yang paling banyak dikenakan dalam putusan yaitu Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, memperlihatkan bahwa hakim secara mayoritas cenderung tidak

menempatkan pengguna narkotika dalam lembaga rehabilitasi. Penempatan yang seharusnya oleh undang-undang diwajibkan kepada hakim untuk dipertimbangkan.

XII. Bentuk Pemidanaan Pada Putusan Pengadilan Tinggi




Di tahapan pemeriksaan oleh Pengadilan Tinggi, putusan berupa pidana tunggal penjara masih menempati angka yang cukup tinggi yaitu 46 % meskipun lebih kecil dibanding dengan putusan penjara tunggal pada Pengadilan Negeri. Persentase ini menempati angka yang sama dengan pidana penjara-denda-subsidair yang mencapai angka 46 %. Hal ini menunjukkan pola bahwa di Pengadilan Tinggi terdapat kecenderungan pidana dalam bentuk penjara tunggal mengalami penurunan sementara pidana dalam bentuk pidana penjara-denda-subsidair mengalami peningkatan.

Putusan dalam bentuk tindakan mengalami peningkatan meskipun tidak cukup besar yaitu hanya 2 % dari Pengadilan Negeri. Putusan berupa tindakan tersebut mencapai angka 5 %. Kemudian kombinasi pidana penjara-tindakan menempati urutan terakhir dengan angka 3 %.

Dari data diatas, masih terdapat kecenderungan Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana penjara terhadap pengguna narkotika. Meskipun terdapat penurunan dibandingkan dengan Pengadilan Negeri namun tidak cukup besar, yaitu hanya 2 %. Putusan Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana bukan penjara hanya mencapai angka 5 % dari persentase keseluruhan putusan. Sementara 95 % lainnya masih menjatuhkan pidana penjara. Hal ini juga menunjukkan kecenderungan putusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri.

XIII. Bentuk Pidanaan Pada Putusan Mahkamah Agung

Bagan XIII
Bentuk Putusan Mahkamah Agung




Pada Mahkamah Agung, secara persentase bentuk pidana tunggal penjara mengalami penurunan 4 % dari Pengadilan Tinggi. Pidana tunggal penjara mencapai angka 42 % dari keseluruhan putusan. Meski demikian, putusan dengan bentuk pidana-denda-subsidair mengalami peningkatan meskipun tidak cukup besar yaitu 1 % menjadi 47 %.

Selain itu, pidana berupa tindakan juga mengalami peningkatan meskipun tidak cukup besar (1 %) apabila dibandingkan dengan putusan Pengadilan Tinggi. Putusan berupa tindakan mencapai angka 6 % dari keseluruhan putusan. Lalu, kombinasi putusan penjara-tindakan menempati angka 5 %.

Secara keseluruhan, putusan penjara masih mendominasi putusan Mahkamah Agung yaitu pada angka 42 %. Meskipun secara persentase terdapat penurunan apabila dibandingkan dengan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Penurunan tersebut dapat dikatakan tidak signifikan yaitu hanya 3 % apabila dibandingkan dengan Pengadilan Negeri dan hanya 1 % apabila dibandingkan dengan Pengadilan Tinggi. Hal ini juga memperlihatkan putusan Mahkamah Agung cenderung menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.


XIV. Rata-Rata Putusan Penjara



Dari sisi rata-rata lamanya putusan penjara, Mahkamah Agung menempati urutan teratas paling lama secara kuantitas waktu memberikan putusan pidana penjara. Rata-rata putusan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung adalah 980 hari. Putusan Pengadilan Tinggi tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok, dimana rata-rata putusan Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana penjara selama 968 hari. Begitu juga untuk Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan pidana penjara rata-rata selama 916 hari.

Apabila diakumulasikan dalam jumlah tahun, putusan antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung tidak terlalu berbeda secara signifikan. Pengadilan Negeri rata-rata memutus 921 hari (sekitar 2,5 tahun), Pengadilan Tinggi rata-rata memutus 968 hari (sekitar 2,6 tahun), dan Mahkamah Agung rata-rata memutus 980 hari (sekitar 2,7 tahun) terhadap pengguna narkoba. Pola ini kembali menegaskan bahwa Mahkamah Agung cenderung menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

XV. Rata-Rata Denda




Sama halnya dengan lamanya pidana penjara yang diputus, putusan Mahkamah Agung juga menempati urutan teratas dari sisi besaran denda terhadap pengguna narkoba. Rata-rata Mahkamah Agung menjatuhkan denda sebesar Rp 776.617.647,-.

Jika dibandingkan dengan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi berada pada urutan terbawah dengan rata-rata denda yang dijatuhkan Rp 764. 852. 941,-. Pengadilan Negeri rata-rata menjatuhkan denda rata-rata Rp 771, 607, 143,-.

Hal ini membawa pengaruh apabila dihubungkan dengan pengenaan bentuk pidana-pidana-denda-subsidair yang meningkat dari Pengadilan Negeri (34 %), Pengadilan Tinggi (46 %), dan Mahkamah Agung (47 %). Konsekuensi bagi pengguna narkoba adalah apabila tidak mau atau mampu membayarkan denda dengan besaran tersebut maka diganti dengan pidana subsidair berupa kurungan.

XVI. Rata-Rata Subsidair

Bagan XVI
Rata-Rata Subsidair




Dari sisi rata-rata lama putusan subsidair yang dijatuhkan, Pengadilan Negeri menempati urutan teratas dengan rata-rata lama putusan subsidair 96 hari. Kemudian, dengan jumlah yang tidak terlalu jauh, Pengadilan Tinggi menempati urutan kedua dengan rata-rata lama putusan subsidair 94 hari. Setelah itu, Mahkamah Agung dengan rata-rata putusan subsidair 81 hari.

Dengan rata-rata diatas, dapat dijelaskan bahwa lama putusan subsidair yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diatas 3 bulan. Meskipun rata-rata putusan subsidair Mahkamah Agung di bawah 3 bulan, namun tidak terlalu jauh. Bahkan hampir dikatakan mendekati 3 bulan.

XVII. Rata-Rata Tindakan

Bagan XVII
Rata-Rata Tindakan




Terkait dengan lama putusan tindakan, Mahkamah Agung menempati posisi teratas dengan rata-rata memberikan putusan tindakan selama 455 hari (sekitar 1 tahun 2 bulan). Sementara Pengadilan Negeri menempati urutan terbawah dengan lama putusan tindakan hampir satu tahun yaitu 363 hari. Untuk Pengadilan Tinggi, rata-rata lamanya putusan berupa tindakan berada jauh dari putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, yaitu 242 hari.

Mengenai rata-rata lamanya penerapan hukuman tindakan ini wajib dihubungkan dengan ketentuan Pasal 103 ayat (2) UU Narkotika dan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dimana masa menjalani perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani penahanan dan hukuman. Sehingga nantinya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

XVIII. Persentase Lamanya Putusan Penjara Pada Pengadilan Negeri

Bagan XVIII
Persentase Putusan Penjara oleh PN (dalam hari)




Dari putusan Pengadilan Negeri, pidana penjara yang paling cepat adalah 300 hari (sekitar 10 bulan) sementara yang paling lama adalah 2190 hari (sekitar 6 tahun). Secara persentase, pada urutan pertama, 27 % putusan Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana penjara selama 730 hari. Selisih lama pidana penjara ini sangat jauh dibandingkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan selama 1460 dan 545 hari yang berada pada urutan kedua dengan angka 16 %. Pidana penjara selama 365 hari berada pada posisi berikutnya dengan persentase yang tidak jauh berbeda yaitu pada angka 14 %.

Persentase pidana penjara yang dijatuhkan selama 1825 hari berada pada angka 8 %. Kemudian diikuti oleh pidana penjara selama 300 hari dan 910 hari berada pada angka persentase yang sama yaitu 5 %. Setelah itu, putusan pidana penjara selama 2190, 2005, dan 665 berada pada angka yang sama yaitu 3 %.

Dari data diatas, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar putusan penjara dijatuhkan lebih dari satu tahun. Putusan yang dijatuhkan dibawah satu tahun (300 hari) hanya 5 % dari jumlah keseluruhan lamanya putusan penjara. Yang paling mendominasi adalah putusan penjara sekitar 2 tahun (730 hari).

XIX. Persentase Lamanya Putusan Penjara Pada Pengadilan Tinggi


Bagan XIX
Persentase Putusan Penjara oleh PT (dalam hari)



Pada Pengadilan Tinggi, putusan penjara paling singkat adalah 365 hari (1 tahun) dan yang paling lama adalah 1825 hari (sekitar 5 tahun). Apabila ditinjau dari sisi lama putusan pidana penjara yang paling singkat, putusan Pengadilan Tinggi menggambarkan adanya peningkatan dibandingkan dengan Pengadilan Negeri. Pada Pengadilan Negeri lama pidana penjara yang paling singkat diputus adalah dibawah 1 tahun (300 hari) sementara Pengadilan Tinggi tepat 1 tahun (365 hari).

Jumlah penjara selama 730 hari masih berada pada posisi pertama dengan 29 %, meningkat 2 % dari putusan Pengadilan Negeri pada durasi yang sama. Putusan penjara dengan lama 1460 hari mengalami peningkatan tajam dari 16 % menjadi 26 %. Putusan penjara dengan lama 365 hari berada di angka 14 % pada Pengadilan Tinggi, sama dengan Pengadilan Negeri. Lalu, pidana penjara dengan lama 1825 hari berada pada angka 9 % meningkat 1 % dari Pengadilan Negeri. Kemudian diikuti oleh pidana penjara dengan lama 545 hari dan 910 hari berada pada angka 8 %. Di urutan terbawah, pidana penjara dengan lama 1095 hari dan 665 hari berada pada angka 3 %.


XX. Persentase Lamanya Putusan Penjara Pada Mahkamah Agung



Gambaran lamanya pidana penjara yang diputus oleh Mahkamah Agung tidak berbeda dengan Pengadilan Tinggi, yaitu paling sedikit 365 hari dan paling banyak 1825 hari. Meski demikian, persentase lamanya pidana penjara di Mahkamah Agung mengalami peningkatan signifikan. Apabila di Pengadilan Tinggi pidana penjara dengan lama 730 hari berada pada urutan teratas, pada Mahkamah Agung pidana penjara dengan lama 1460 hari berada pada urutan teratas dengan persentase 29 %. Hal ini dapat dilacak dari pola putusan pidana penjara selama 1460 hari yang bergerak meningkat mulai dari Pengadilan Tinggi. Apabila pada Pengadilan Negeri pidana penjara selama 1460 hari mencapai angka 16 %, pada Pengadilan Tinggi meningkat tajam menjadi 26 % dan pada Mahkamah Agung menjadi 29 %.


Hal ini memperlihatkan bahwa di Mahkamah Agung secara persentase putusan berupa pidana penjara mengalami peningkatan. Pidana penjara dengan lama 730 hari berada pada angka 26 %, turun 3 % dari putusan Pengadilan Negeri. Peningkatan juga terjadi pada pidana penjara dengan lama 545 hari yang mencapai angka 15 %, naik 7 % dari Pengadilan Tinggi. Untuk pidana penjara dengan lama 365 hari, putusan Mahkamah Agung menunjukkan penurunan yaitu pada angka 12 %, turun 2 % dari putusan Pengadilan Tinggi. Dengan demikian, terdapat kecenderungan Mahkamah Agung memberikan putusan penjara lebih lama dibandingkan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

XXI.Persentase Besaran Putusan Denda oleh Pengadilan Negeri




Terkait dengan putusan denda oleh Pengadilan Negeri, diperoleh gambaran jumlah denda yang paling sedikit dijatuhkan adalah Rp 2.500.000,- dan paling besar Rp 1.000.000.000,-. Secara mayoritas, kecenderungan putusan denda yang diberikan oleh Pengadilan Negeri adalah pada jumlah Rp 800.000.000,- dengan persentase diatas 50 %, lebih tepatnya sebesar 57 %. Urutan berikutnya ditempati oleh jumlah denda Rp 1.000.000.000,- dengan persentase 29 %. Sementara, jumlah denda Rp 400.000.000,- berada pada angka 7 %. Persentase yang sama yaitu 7 % untuk putusan denda sebesar Rp 2.500.000,-.

XXII. Persentase Besaran Putusan Denda oleh Pengadilan Tinggi



Pada Pengadilan Tinggi, jumlah denda yang paling sedikit diberikan adalah Rp 2.500.000,- dan paling banyak adalah Rp 1.000.000.000,-. Rentang jumlah yang sama dengan putusan Pengadilan Negeri. Dari data diatas, diperoleh gambaran denda pada Pengadilan Tinggi bergerak menuju ke besaran Rp 800.000.000,-. Hal tersebut dapat terlihat dimana persentase denda dengan jumlah tersebut naik dari 57 % pada Pengadilan Negeri menjadi 70 % pada Pengadilan Tinggi. Peningkatan tersebut dapat dikatakan cukup signifikan. Untuk jumlah denda Rp 1.000.000.000,- secara persentase mengalami penurunan dari 29 % menjadi 18 %. Penurunan juga terjadi pada jumlah denda Rp 400.000.000,- dan Rp 2.500.000,- meskipun tidak terlalu drastis, dari 7 % menjadi masing-masing 6 %.

XXIII. Persentase Besaran Putusan Denda oleh Mahkamah Agung




Pada Mahkamah Agung, jumlah denda yang paling sedikit dikenakan adalah Rp 2.500.000,- dan paling banyak adalah Rp 1.000.000.000,-. Rentang jumlah yang sama dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Apabila pada Pengadilan Tinggi, besaran denda bergerak ke arah peningkatan denda dengan jumlah Rp 800.000.000, maka pada Mahkamah Agung besaran denda bergerak menuju jumlah denda yang paling besar yaitu Rp 1.000.000.000,-.

Besaran denda dengan jumlah Rp 800.000.000,- mengalami penurunan sebesar 5 %, menjadi 65 %. Sementara, putusan denda dengan jumlah Rp 1.000.000.000,- mengalami peningkatan menjadi 23 % dari awalnya 18 % pada Pengadilan Tinggi. Untuk jumlah denda Rp 400.000.000,- dan Rp 2.500.000,- tidak mengalami perubahan yaitu pada angka 6 %.

Penurunan denda dengan jumlah Rp 800.000.000,- dan peningkatan denda dengan jumlah Rp 1.000.000.000,- juga menunjukkan bahwa Mahkamah Agung cenderung memutus jumlah denda yang lebih besar apabila dibandingkan dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

XXIV. Persentase Putusan Subsidair oleh Pengadilan Negeri


Bagan XXIV
Putusan Subsidair oleh PN (dalam hari)



Untuk persentase jumlah putusan subsidair dapat dilihat Pengadilan Negeri memutus paling sedikit 30 hari dan paling lama 150 hari. Secara mayoritas, Pengadilan Negeri memutus subsidair dengan lama 90 hari. Putusan subsidair dengan lama 90 hari tersebut berada pada persentase yang paling besar yaitu 57 %. Lalu, diikuti subsidair dengan lama 120 hari dengan persentase sebesar 15 %. Dengan jumlah persentase yang tidak begitu jauh, subsidair dengan lama 150 hari menempati posisi berikutnya dengan persentase 14 %. Terakhir, subsidair dengan lama 30 hari memperoleh persentase sebesar 7 %. Jumlah persentase yang sama yaitu 7 % juga diperoleh subsidair dengan lama 60 hari.

XXV. Persentase Putusan Subsidair oleh Pengadilan Tinggi

Bagan XXV
Putusan Subsidair oleh PT (dalam hari)



Pada Pengadilan Tinggi, lama putusan subsidair yang paling singkat adalah 30 hari dan paling lama adalah 180 hari. Dari sisi rentang jumlah, terjadi peningkatan apabila dibandingkan dengan Pengadilan


Negeri. Putusan subsidair dengan lama 90 hari masih menempati urutan teratas meskipun mengalami penurunan cukup drastis yaitu 28 %, dari 57 % menjadi 29 %.

Sementara putusan subsidair dengan lama 60 hari mengalami peningkatan dari 7 % menjadi 18 %. Begitu juga dengan putusan subsidair dengan lama 30 hari yang mengalami peningkatan dari 7 % menjadi 17 %. Penurunan terjadi pada subsidair dengan lama 150 hari, dari 14 % menjadi 6 %. Dari hal tersebut terlihat bahwa lama putusan subsidair pada Pengadilan Tinggi cenderung menuju kepada subsidair dengan lama 60 hari dan 30 hari.

Namun, perlu dilihat adanya peningkatan pada pidana subsidair dengan lama 120 hari, dari 15 % menjadi 18 %. Termasuk pidana subsidair dengan lama 180 hari yang sebelumnya tidak ada di Pengadilan Negeri mendapat angka yang cukup besar yaitu 12 %.

XXVI. Persentase Putusan Subsidair oleh Mahkamah Agung

Bagan XXVI
Putusan Subsidair oleh MA (dalam hari)




Di Mahkamah Agung, putusan pidana subsidair yang paling singkat dijatuhkan adalah 30 hari dan paling lama adalah 150 hari. Pidana subsidair dengan lama 90 hari mengalami peningkatan menjadi 35 %, meningkat 6 % dari Pengadilan Tinggi. Untuk pidana subsidair 60 hari juga mengalami peningkatan dari 18 % menjadi 23 %. Pidana subsidair 120 hari tidak mengalami perubahan yaitu tetap pada angka 18 %. Begitu juga dengan subsidair 150 hari pada angka 6 %. Untuk pidana subsidair 30 hari mengalami peningkatan 1 % menjadi 18 % pada Mahkamah Agung.

Dengan demikian, pola lamanya pidana subsidair pada Mahkamah Agung bergerak menuju kepada pidana subsidair dengan lama 90 hari dan 60 hari.

XXVII. Persentase Lamanya Putusan Tindakan oleh Pengadilan Negeri


Bagan XXVII
Putusan Tindakan oleh PN (dalam hari)



Durasi waktu putusan tindakan paling sedikit adalah 180 hari dan paling lama adalah 545 hari. Lamanya tindakan pada putusan Pengadilan Negeri berada pada angka yang sama dan seimbang yaitu 50 %. Putusan tindakan dengan waktu 180 hari pada angka 50 %. Begitu juga dengan putusan tindakan dengan waktu 545 hari pada angka 50 %.

XXVIII. Persentase Lamanya Putusan Tindakan oleh Pengadilan Tinggi

Bagan XXVIII
Putusan Tindakan oleh PT (dalam hari)




Pada Pengadilan Tinggi, rentang jumlah lamanya putusan berupa tindakan adalah paling singkat 180 hari dan paling lama 365 hari. Putusan berupa tindakan selama 365 hari secara persentase menempati angka 33 %. Di sisi lain, putusan tindakan dengan angka 180 hari mengalami peningkatan 17 % dari Pengadilan Negeri, menjadi 67 %.

Pola ini menunjukkan bahwa pada Pengadilan Tinggi, putusan berupa tindakan mengalami penurunan dalam jumlah lamanya hari.


XXIX. Persentase Lamanya Putusan Tindakan oleh Mahkamah Agung

Bagan XXIX
Putusan Tindakan oleh MA (dalam hari)



Pada Mahkamah Agung, rentang jumlah lamanya putusan berupa tindakan berbeda dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Lamanya tindakan oleh Mahkamah Agung paling singkat adalah 180 hari dan paling lama 730 hari. Dari hal ini, dapat dilihat terdapat kecenderungan pada Mahkamah Agung dimana lamanya putusan berupa tindakan mengalami peningkatan.

XXX. Akses Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri



Mengenai akses bantuan hukum pada tingkat Pengadilan Negeri, secara signifikan yaitu pada angka 89 % tidak didapatkan informasi mengenai bantuan hukum terhadap pengguna narkotika. Kemudian, dengan persentase sebesar 11 %, diketahui terdapat bantuan hukum terhadap pengguna narkotika di tingkat Pengadilan Negeri.


Hal ini patut dikaitkan dikaitkan dengan salah satu pasal yang paling sering dikenakan dalam dakwaan yaitu Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika. Ancaman pidana pada Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika adalah minimum 5 tahun dan maksimum 20 tahun.

Sama halnya apabila dihubungkan dengan pasal yang paling sering dikenakan dalam tuntutan yaitu Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Dimana ancaman minimum pasal tersebut adalah 4 tahun dan maksimum 12 tahun. Begitu juga dengan pasal yang menempati urutan kedua paling sering dikenakan dalam tuntutan yaitu Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika. Pada pasal tersebut, ancaman pidananya sama dengan Pasal 112 ayat (1) yaitu minimum 4 tahun dan maksimum 12 tahun.

Dengan ancaman pidana diatas 5 tahun seperti yang dikandung pada pasal yang paling sering dikenakan dalam dakwaan dan tuntutan, sudah seharusnya terdapat informasi dan akses terhadap bantuan hukum bagi pelaku sebagai bentuk jaminan dan pemenuhan akan persidangan yang adil (*fair trial*).

XXXI. Akses Bantuan Hukum di Pengadilan Tinggi

Bagan XXXI
Bantuan Hukum di PT




Di Pengadilan Tinggi, terlihat informasi mengenai adanya bantuan hukum menunjukkan peningkatan dengan selisih sebesar 7 % dibandingkan dengan Pengadilan Negeri. Bantuan hukum terhadap pengguna narkotika pada Pengadilan Tinggi mencapai angka 18 %. Dengan demikian, pada Pengadilan Tinggi, dapat diasumsikan akses terhadap bantuan hukum mengalami peningkatan dibandingkan dengan Pengadilan Negeri.

Meski demikian, tidak didapatkannya informasi mengenai ada atau tidaknya bantuan hukum terhadap pengguna narkotika di Pengadilan Tinggi masih berada pada angka yang cukup tinggi yaitu 82 %.

XXXII. Akses Bantuan Hukum di Mahkamah Agung

Bagan XXXII
Bantuan Hukum di MA



Akses terhadap bantuan hukum di Mahkamah Agung mengalami penurunan dibandingkan dengan Pengadilan Tinggi. Bantuan hukum yang diberikan kepada pengguna narkoba berada pada angka 16 % dari jumlah keseluruhan sementara di Pengadilan Tinggi berada pada angka 18 %.

Namun, tidak didapatkannya informasi mengenai akses bantuan hukum tetap berada di angka yang cukup tinggi yaitu 84 %.

BAB IV PENUTUP

1. Simpulan

Pada bagian ini, secara umum dapat ditarik 2 (dua) poin simpulan. Dimana yang pertama adalah simpulan dalam tataran normatif yang didasarkan pada regulasi. Sedangkan yang kedua adalah simpulan dalam tataran implementasi yang didasarkan pada putusan pengadilan.

Dari simpulan dalam tataran normatif, dapat digambarkan bahwa masih terdapat ketidakjelasan dalam beberapa pengaturan. Salah satunya adalah kesimpangsiuran mengenai status pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba. Ketidakjelasan tersebut membawa dampak yang besar bagi pengenaan tindakan terhadap pengguna narkoba. Terutama tindakan untuk menempatkan pengguna narkoba dalam lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial.

Kemudian skema upaya paksa dalam UU Narkoba yang minim dari pengawasan. Padahal di satu sisi, undang-undang tersebut memberi perluasan kewenangan kepada penegak hukum. Salah satunya adalah jangka waktu untuk melakukan penangkapan yang diperlama. Tujuan awal pembentuk UU Narkoba memperlama jangka waktu penangkapan adalah dengan mempertimbangkan sulitnya pengungkapan peredaran gelap narkoba terutama yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Namun karena minimnya pengawasan, akhirnya membawa dampak yang besar bagi pengguna narkoba. Terbuka peluang penangkapan didahului dengan menjadikan seseorang menjadi target lalu diadakan tindakan pengintaian (*surveillance*) hingga bukti yang dibutuhkan guna menjerat pengguna narkoba semakin kuat. Strategi demikian dikenal dengan istilah pengebakan (*trapping*).

Dari sisi penahanan, penekanan diberikan pada penahanan pra persidangan. Dimulai dari rasionalitas dilakukannya penahanan lalu korelasinya dengan tempat penahanan bagi pengguna narkoba. Kemudian yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah lamanya waktu penahanan pada tahapan pra persidangan. Kecenderungan penahanan dilakukan dengan menghabiskan batas masa penahanan dan bukan sesegera mungkin (*promptly*). Hal ini selain bertentangan dengan prinsip umum hukum acara pidana yaitu peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, juga bertolak belakang dengan prinsip yang dikandung Pasal 74 ayat (2) UU Narkoba, dimana perkara narkoba adalah perkara yang penyelesaiannya wajib didahulukan.

Selain itu, apabila dikaitkan dengan kualifikasi pelaku sebagai pengguna narkoba dimana dalam keadaan tertangkap tangan, ditemukan barang bukti dalam jumlah tertentu, serta terdapat hasil uji laboratorium yang menunjukkan hasil positif, maka penahanan untuk jangka waktu yang terlalu lama tidak ditemukan urgensinya.

Pada tinjauan mengenai perumusan tindak pidana dalam UU Narkoba ditemukan perumusan yang sangat longgar dan luas, terutama pada Pasal 111 ayat (1) dan 112 ayat (1) UU Narkoba. Konsekuensinya adalah peluang seseorang untuk dijerat semakin terbuka lebar. Hal ini diperburuk dengan kecenderungan penggunaan dakwaan dilakukan dengan pola subsidaritas, maka dengan mudah seseorang dibagi dalam beberapa kualifikasi seperti pengedar, penyimpan, hingga pengguna narkoba.

Luas dan longgarnya kedua pasal tersebut juga berkorelasi dengan pengenaan penahanan bagi pengguna narkoba. Pasal 111 ayat (1) dan 112 ayat (1) UU Narkoba dengan ancaman minimum 4

tahun dan maksimum 12 tahun dianggap memenuhi syarat objektif dalam melakukan penahanan terhadap pengguna narkoba. Di sisi lain, perumusan yang tidak memiliki batasan yang jelas tersebut bertentangan dengan prinsip *lex certa* dan *lex stricta* sebagai turunan dari paham negara hukum.

Tingginya ancaman pidana pada UU Narkoba seharusnya sejalan dengan pemberian akses terhadap bantuan hukum. Hak seseorang terhadap bantuan hukum adalah perwujudan dari hak untuk menjalani persidangan yang adil (*fair trial*). Selain akses terhadap bantuan hukum, aparat yang berwenang wajib memfasilitasi agar hak tersebut dapat dilaksanakan. Apabila pengguna narkoba tidak memiliki penasihat hukum, maka wajib ditunjuk penasihat baginya.

Secara umum, dapat dikatakan pendekatan kriminal melalui pelaksanaan instrumen pidana masih mendominasi. Hal tersebut terlihat dari penguatan kewenangan aparat penegak hukum namun tidak diimbangi dengan jaminan terhadap hak-hak pengguna narkoba.

Simpulan pada tataran normatif tersebut dikonfirmasi oleh gambaran pada tataran implementasi. Pada rata-rata lamanya penahanan, ditemukan kecenderungan penahanan pada tahapan penyidikan hampir mencapai batas maksimum (59 hari). Bahkan pada tahapan pemeriksaan Mahkamah Agung, rata-rata penahanan sudah melebihi batas maksimum yaitu 111 hari.

Pola dakwaan dan tuntutan juga mempertegas simpulan normatif di atas. Pada dakwaan primair, didapatkan kecenderungan penggunaan Pasal 112 ayat (1) dan 111 ayat (1) UU Narkoba. Hal ini juga diikuti oleh pola dalam tuntutan. Luasnya kedua pasal tersebut mengakibatkan kecenderungan penggunaan terhadapnya mudah dan tanpa membedakan pelaku sebagai pengguna atau bukan pengguna. Meski demikian pada dakwaan subsidair ditemukan kecenderungan pengenaan Pasal 127 ayat (1) UU Narkoba yang pada dasarnya menunjukkan keyakinan penuntut umum bahwa pelaku adalah penyalahguna narkoba dan patutnya ditempatkan pada lembaga rehabilitasi.

Selain dari sisi pengenaan pasal, ditemukan kecenderungan secara mayoritas penuntut umum menuntut pidana penjara, baik pidana tunggal penjara maupun penjara-denda-subsidair. Mengenai tuntutan pidana penjara-denda-subsidair ini mencapai hampir keseluruhan persentase tuntutan. Pada lamanya waktu, penuntut umum rata-rata menuntut pidana penjara 5-6 tahun dengan Rp 800.000.000,00 dan subsidair penjara selama 90 hari.

Pada putusan ditemukan pasal yang paling sering dijatuhkan adalah Pasal 127 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba. Terdapat kecenderungan hakim mengabulkan dakwaan subsidair. Pengenaan pasal 127 ayat (1) UU Narkoba pada dasarnya membawa konsekuensi kepada hakim untuk mempertimbangkan pengguna narkoba ditempatkan pada lembaga rehabilitasi. Namun hal ini berbanding terbalik dengan persentase putusan berupa tindakan pada Pengadilan Negeri yang hanya mencapai 3 % dari keseluruhan putusan sementara sebagian besar sisanya adalah pidana penjara dengan kombinasinya.

Kecenderungan pengenaan pidana penjara tersebut juga terjadi pada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Meskipun terhadap pidana tunggal penjara menunjukkan penurunan namun terjadi peningkatan drastis pada pidana penjara-denda-subsidair. Putusan berupa tindakan juga menunjukkan peningkatan namun tidak signifikan, hanya 1 % pada masing-masing tingkatan.

Mahkamah Agung menempati urutan pertama dari sisi lamanya penjara yang diputus, dengan rata-rata 980 hari. Meski demikian, rata-rata lamanya penjara yang diputus oleh Pengadilan Negeri dan

Pengadilan Tinggi tidak jauh berbeda. Rata-rata lamanya penjara yang dijatuhkan oleh masing-masing tingkat pengadilan tersebut diatas 900 hari. Kemudian terdapat kecenderungan besaran denda yang dijatuhkan pada angka Rp 800.000.000,00 dan subsidair penjara selama 90 hari.

Mengenai akses bantuan hukum, secara persentase tidak ditemukan informasi ada atau tidaknya bantuan hukum mendominasi. Dari informasi yang ditemukan, terdapat pola adanya peningkatan hak atas bantuan hukum dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi. Namun, terdapat penurunan persentase hak atas bantuan hukum pada tahapan Mahkamah Agung.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan baik dari sisi normatif maupun implementasi terhadap pengguna narkoba sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa hal menjadi rekomendasi dalam penelitian ini, yaitu :

Pertama, perlu dilakukan pembenahan dan penjelasan dari sisi regulasi yang ada. Pembenahan diharapkan patutnya dirancang dengan berbasis kepada kajian norma secara teoritis sekaligus menangkap fakta dan implementasi yang berkembang di lapangan. Titik berat pembenahan patutnya juga diarahkan bukan hanya pada efektivitas pelaksanaan instrumen pidana semata namun juga bagaimana memberikan penguatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia pengguna narkoba.

Kedua, pembenahan regulasi tersebut dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap UU Narkoba hingga peraturan internal seperti surat edaran Mahkamah Agung. Salah satu perubahan yang cukup penting pada UU Narkoba adalah dengan mencabut Pasal 111 dan 112 UU Narkoba. Dasar argumentasinya yaitu perumusan kedua pasal tersebut sangat luas dan longgar serta tidak dapat membedakan kualifikasi seorang pengguna narkoba dan bukan pengguna narkoba. Sehingga akibatnya pengguna narkoba rentan mendapatkan tindakan yang sepatutnya tidak didapatkan yaitu pidana berupa pemenjaraan. Ketidakjelasan ini juga bertentangan dengan prinsip *lex certa* dan *lex stricta* yang merupakan perwujudan paham negara hukum.

Ketiga, pembenahan dengan menghadirkan skema pengawasan terhadap upaya paksa dalam tindak pidana narkoba terutama terkait dengan penangkapan dan penahanan. Minimnya pengawasan menyebabkan terlanggarnya hak-hak pengguna narkoba. Penangkapan dengan jangka waktu yang diperlama ditambah dengan minimnya pengawasan, membuka potensi penargetan dan pengintaian tanpa batas dan berujung pada penjebakan terhadap pengguna narkoba. Terhadap penahanan, sepatutnya diadakan pengaturan yang dapat menjamin penahanan dilakukan pada batas waktu yang wajar serta mempertimbangkan kebutuhan dan tempat pemulihan bagi pengguna narkoba.

Keempat, sisi pembenahan berikutnya adalah dengan menyelaraskan status pengguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkoba pada UU Narkoba dan peraturan internal seperti surat edaran Mahkamah Agung. Tujuannya adalah adanya perlakuan yang berbeda bagi pengguna narkoba dan penjelasan terhadap dijalkannya penempatan pengguna narkoba pada lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial. Hal ini seharusnya turut didukung dengan pembentukan tim penilai yang terdiri dari tim dokter, aparat penegak hukum, dan hakim mulai dari awal proses penyidikan. Sehingga perlakuan medis terhadap pengguna narkoba dapat terpenuhi sedini mungkin.

Kelima, upaya mendorong keterpaduan paradigma antara aparat penegak hukum serta hakim dalam memandang pengguna narkotika harus dilakukan secara berkesinambungan. Pengguna narkotika yang diposisikan sebagai pelaku tindak pidana terbukti secara empirik tidak dapat mengurangi penyalahgunaan narkotika. Untuk itu, perlu adanya penggunaan pendekatan lainnya. Salah satunya adalah pendekatan kesehatan dengan mengefektifkan penempatan pengguna narkotika dalam lembaga rehabilitasi, mulai dari proses penyidikan hingga pelaksanaan putusan hakim. Keterpaduan penegak hukum, hakim, dan lembaga medis serta masyarakat sangat penting.

Keenam, sebagai bentuk pelaksanaan rekomendasi pada poin keempat maka pemerintah patut melakukan evaluasi terhadap sarana dan prasarana lembaga rehabilitasi yang memadai. Tujuannya adalah adanya jaminan ketersediaan infrastruktur pengobatan secara medis dan sosial bagi pengguna narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Literatur

Rido Triawan, dkk., *Membongkar Kebijakan Narkotika*, PBHI-Kemitraan Australia Indonesia, 2010.

Supriyadi W. Eddyono, dkk., *Potret Penahanan Pra-Persidangan di Indonesia: Studi tentang Kebijakan Penahanan Pra-Persidangan dalam Teori dan Praktek*, ICJR, Jakarta, 2012.

A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Human Rights and Pre Trial Detention, A Handbook of International Standards Relating to Pre-trial Detention, United Nations, 1994.

Body of Principles for the Protection of All Persons under any Form of Detention and Imprisonment.

Sumber Lainnya

<http://regional.kompas.com/read/2013/08/31/1620260/Jumlah.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Capai.4.9.Juta>

<http://www.suarapembaruan.com/home/70-penghuni-lapas-kasus-narkotika/44305>

<http://health.kompas.com/read/2013/05/18/06495392/Indonesia.Kekurangan.Lembaga.Rehabilitasi.Narkoba>

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/11/19/813/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52136123848fc/paradigma-hakim-perkara-narkotika-belum-berubah>

Profil ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. **Institute for Criminal Justice Reform** (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR

Sekretariat

Jl. Cempaka No 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12530

Phone/fax (62-21) 7810265

e: infoicjr@icjr.or.id **w:** <http://icjr.or.id> **t:** @icjrid